



**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL
PETERNAK SAPI DI JORONG BARUH BUKIK NAGARI ANDALEH
BARUH BUKIK
(STUDI KELOMPOK TANI BATU LAWEH)**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ILFA INDRIANI
NIM. 1830402047

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1443H / 2022M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iifa Indriani
NIM : 1830402047
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Peternak Sapi Di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik (Studi Kasus Kelompok Tani Batu Laweh**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2022
Saya Membuat Pernyataan,



IIFA INDRIANI
NIM. 1830402047

ABSTRAK

ILFA INDRIANI, NIM 1830402047 dengan judul skripsi “**Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Peternak Sapi Di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik (Studi Kasus Kelompok Tani Batu Laweh)**”. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Kelompok tani Batu Laweh adalah kelompok tani yang bergerak dibidang paduonan sapi, dan kelompok tani memiliki sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat umumnya di Jorong Baruh Bukik, kelompok tani Batu Laweh mempunyai sumber dana dari APBN. Biasanya masyarakat Jorong Baruh Bukik pada umumnya memakai sistem bagi hasil dengan persentase 50% : 50 %, sementara sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh menggunakan persentase 70% : 30% dan sistem yang diterapkan oleh kelompok tani Batu Laweh ini sudah berjalan semenjak tahun 2008 sampai saat sekarang ini.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk teknik keabsahan data berupa triangulasi sumber.

Hasil penelitian adalah, Sistem bagi hasil ternak sapi di kelompok tani Batu Laweh terbentuk dari beberapa sistem berikut: Akad yang berlaku di kelompok tani Batu Laweh dengan akad yang tertulis. Modal yang digunakan dalam praktek bagi hasil ternak sapi di kelompok tani Batu Laweh dibatasi hanya bisa dengan bermodalkan hewan ternak. Hal ini dilakukan guna menipis segala kemungkinan yang akan terjadi dalam penyalahgunaan modal yang diberikan. Proses penjualan. Di dalam proses penjualan, peneliti menemukan suatu kesepakatan yang saling mengikat antara satu sama lainnya. Hal ini terjadi karena, hewan tersebut baru bisa di perjual belikan jika pemilik dan peternak setuju dengan penjualan tersebut. Bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh adalah 70 : 30 untuk anak sapi artinya 70% untuk peternak dan 30% untuk pemilik modal, sedangkan untuk induk sapi adalah 60: 40 artinya 60% untuk peternak dan 40% untuk pemilik modal setelah mengeluarkan modal awal. Sedangkan Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek bagi hasil ternak sapi ini sangat mensejahterakan peternak sapi. Hal ini dpaat dilihat dari indikator kesejahteraan yaitu : pemerataan pendapatan, peternak sapi yang bergabung dengan kelompok tani Batu Laweh dapat meningkatkan perekonomiannya. Dan indikator lain adalah kemudaham memperoleh pendidikan dengan kerja sama bagi hasil peternak sapi mampu memberikan pendidikan yang layak untuk keluarganya. Dan yang terakhir adalah keadaan tempat tinggal, peternak sapi yang ikut serta dalam kerja sama ini mampu membangun rumah layak huni untuk keluarganya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan SKRIPSI dengan judul. **“Tinjauan Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Bagi Hasil Peternak Sapi Di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik (Studi Kasus Kelompok Tani Batu Laweh)”**. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari’at di akhir kelak.

Penulisan SKRIPSI ini salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tulus terutama kepada Ayahanda (Indrianto) dan Ibunda (Revizawati) tercinta dan Adik (Marsa Indriani) yang selalu memberikan do’a, motivasi, dukungan dan semangat baik secara moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsinya. Terima kasih atas do’a dan kasih sayang yang tulus pada setiap langkah penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

3. Bapak Gampito, S.E, M, Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikn motivasi, dukungan, arahan dan masukan kepada penulis dari awal sampai saat sekarang ini.
4. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan S1 Sarjana Ekonomi.
6. Bapak Dr. Nil Firdaus, MA dan Bapak Rahmat Firdaus, M.E, Sy selaku penguji sidang *Munaqasyah* yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan S1 Sarjana Ekonomi.
7. Bapak Rahmat Firdaus, M.E, Sy selaku penguji seminar proposal yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan S1 Sarjana Ekonomi.
8. Seluruh Dosen dan Staff administrasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Fakultas lain Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama perkuliahan.
9. Kepada Ketua kelompok tani Batu Laweh, Bapak Depra serta Jajaran Kepengurusan dan Peternak Sapi Kelompok Tani Batu Laweh yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan turut membantu meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
10. Kepada Saudara Ifadri, S.Pd yang telah memberikan dorongan, semangat serta fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, motivasi, support dan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman- teman Indriani, Mila Nofrianti Kifli, Marvani Yanti, Mega Kurnia Putri dan Marwatun Nisa yang telah menemani perkuliahan dari

semester satu sampai sekarang serta memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan prnulisan skripsi ini.

13. Seluruh teman-teman Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah mendukung dan mensupport penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT. dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Aamiin ya rabbal alamin.

Batusangkar, Juli 2022
Penulis,

ILFA INDRIANI
NIM. 1830402047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	12
1. Sistem Bagi Hasil.....	12
2. Mudharabah.....	14
3. Musyarakah	30
4. Konsep Ekonomi Syariah.....	40
5. Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah.....	42
6. Kesejahteraan Masyarakat	50
7. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam.....	55
B. Penelitian Yang Relevan	58
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Latar Dan Waktu Penelitian	61

C. Instrumen Penelitian.....	62
D. Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisis Data.....	64
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	65

BAB IV PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian.....	67
1. Sejarah Nagari Andaleh Baruh Bukik.....	67
2. Kondisi Keadaan Air Di Wilayah Nagari	68
3. Kependudukan Nagari Andaleh Baruh Bukik.....	70
4. Kondisi Keadaan Tanah Di Wilayah Nagari.....	70
5. Kelompok Tani Batu Laweh	75
B. Hasil Penelitian	78
1. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Kelompok Tani Batu Laweh	78
2. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Kelompok Tani Batu Laweh Dari Tinjauan Ekonomi Syariah.....	82
C. Pembahasan.....	84
1. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Kelompok Tani Batu Laweh	84
2. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Kelompok Tani Batu Laweh Dari Tinjauan Ekonomi Syariah.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Implikasi.....	106
C. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama- Nama Anggota Peternak Sapi Kelompok Tani Batu Laweh	7
Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	61
Tabel 1.3 Sungai dan Telaga Nagari Andaleh Baruh Bukik	69
Tabel 1.4 Data Agregat Kependudukan Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang	70
Tabel 1.5 Luas dan Tingkat Kemiringan Daerah	71
Tabel 1.6 Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rancang Bangun Ekonomi dalam Islam	46
Gambar 1.2 Peta Sosial Wilayah Nagari Andaleh Baruh Bukik.....	67
Gambar 1.3 Contoh Surat Perjanjian Antara Kelompok Tani Batu Laweh Dengan Peternak	87
Gambar 1.4 Contoh Surat Perjanjian Permohonan Pemeliharaan Sapi	88
Gambar 1.5 Contoh Surat Keterangan Hak Milik Peternak Sapi.....	89
Gambar 1.6 Contoh Surat Kwitansi Pembayaran Belanja Pembelian Sapi Untuk Peternak Sapi.....	92

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang komprehensif dan universal bagi manusia untuk menjalankan setiap aktifitas kehidupannya. Komprehensif artinya ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik interaksi yang dilakukan manusia dengan tuhan, interaksi manusia dengan sesamanya maupun interaksi manusia dengan alam semesta (Sjahdeini, Sutan Remy. 2014:21). Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. (Syafi'I, Muhammad. 2002:4).

Agama Islam yang bersifat komprehensif dan universal ini juga mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Yang komprehensif ini mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun *muamalah*. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *muamalah* atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam) (Ali Zainuddin, 2008:120). Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh tidak menyenangi dunia, dengan melarikan diri ke alam akhirat dan hanya berdo'a saja di Masjid. Kita di perintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing masing, sesuai dengan kemampuan. Sedangkan Islam bersifat universal itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *muamalah*. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, *muamalah* tidak membedakan antara muslim dan non muslim (Syafi'I, Muhammad dkk. 2002:4).

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lain. Manusia bersama-sama hidup di dalam masyarakat dan disadari atau tidak, mereka saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan *muamalah* (Syarafuddin dkk. 2006:137). *Muamalah* adalah

hubungan manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. *Muamalah* juga dapat dikatakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan *Sunnah* serta *Ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hukum Islam yang meliputi aspek ibadah, *muamalah* dan akhlak dapat ditemukan landasannya didalam Al - Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Secara umum informasi yang terkandung dalam Al-Qur'an bertujuan untuk membentuk manusia yang mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum syariat. Informasi ini tidak bersifat rinci dan kaku, akan tetapi bersifat umum dan fleksibel. Tampaknya sifat inilah yang menjadi salah satu sebab perlunya aktualisasi norma- norma Al-Quran ke dalam berbagai aspek kehidupan sebagai jawaban terhadap perubahan yang terjadi. Memahami dan menjabarkan norma hukum yang ada di dalam al-Quran harus dilakukan dengan benar dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kehidupan nyata.

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain guna memenuhi keperluan jasmani dan rohani manusia itu sendiri. Allah SWT mewajibkan kepada setiap manusia untuk berupaya mencari penghidupan, karena langit dan bumi merupakan sumber kehidupan yang telah disediakan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT berikut ini

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S Al-Qashash: 77).*

Dalam praktiknya manusia selalu melakukan kerjasama dengan manusia lain untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak. Sehingga setiap manusia akan mengoptimalkan pilihan yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan dari usaha kerjasama tersebut, dimana keberagaman kepemilikan modal akan menciptakan kontrak kerjasama yang berbeda.

Di dalam hukum *fiqh mu'amalah*, terdapat beberapa bentuk kerjasama tersebut, salah satunya adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal (*rabb al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan sebagai aktifitas perekonomian yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam literatur *fiqh Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rob al-mal* (Investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan di tanggung sendiri oleh investor.

Mudharabah atau *Qiradh* merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* (potongan) (Syafi'i, 2004:227). Perjanjian kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* di sebutkan dalam perjanjian kerja sama yang telah di setujui oleh masing-masing pihak. Akad dalam bagi hasil ini tidak dijelaskan

dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan lisan. Contoh: *Shahibul mal* berkata: ”*saya berikan sapi untuk dipelihara dan di kelola*”, *mudharib* menjawab: “*saya menerima sapi anda untuk saya pelihara*”. Jelas disini tidak ada perjanjian tertulis hanya dilandaskan sifat tolong menolong dan tidak terikat kontrak dengan sebuah akad *mudharabah*.

Dalam Islam juga ada sistem bagi hasil yang disebut *Syirkah*, secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilâth* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha. Dalam kamus hukum, *musyarakah* berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, *syirkah*, *musyawarah* dan *syarikah*, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah *fiqh*, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa *syirkah* atau adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga dan skill pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan resiko kerugian menurut *nisbah* yang disepakati bersama di antara mereka.

Praktik bagi hasil *mudharabah* atau *Syirkah* yang sering disebut sebagai kontrak perjanjian yang membahas tentang kerjasama dan bagi hasil dilakukan dalam berbagai bidang baik itu bidang peternakan, pertanian dan perdagangan. Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi dan manajemen serta keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam

mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan dalam *musyarakah* modal bersalah dari dua pihak atau lebih.

Sumatera Barat yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 19 Kabupaten atau Kota salah satunya Kabupaten Tanah Datar yang memiliki penduduk 371.704 Jiwa yang terdiri dari 14 Kecamatan salah satunya Kecamatan Sungayang. Kecamatan Sungayang terdiri dari 5 Nagari yaitu Nagari Sungayang, Nagari Minangkabau, Nagari Sungai Patai, Nagari Tanjung dan Nagari Andaleh Baruh Bukik.(Hudaya, Muhammad. 2021: 134).

Nagari Andaleh Baruh Bukik merupakan suatu daerah yang jika dilihat dari potensi ekonominya, penduduknya bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, pegawai dan karyawan swasta. Peternakan merupakan sentral ekonomi yang paling banyak digemari oleh masyarakat karena kondisi geografis Nagari yang dekat dengan pegunungan (Albayani, 2018: 14)

Dalam bidang peternakan ini paduoan sapi merupakan salah satu bentuk kerjasama bagi hasil ternak sapi yang biasa dilakukan dan terjadi di Jorong Baruh Bukik, Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Tradisi Paduoan sapi ini adalah sistem pemeliharaan ternak dimana pemilik modal mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada peternak dengan imbalan bagi hasil. Tujuan pemilik modal untuk investasi serta memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi paduoan sapi merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak. Pada dasarnya, pemilik modal dapat membeli sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendiri ternaknya kepada si peternak. Peternakan atas dasar bagi hasil adalah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik modal kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.

Pada saat penulis melakukan Survei pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 di Kantor Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yori Virdoni selaku koordinator pembangunan Nagari Andaleh Baruh Bukik mengatakan bahwa kegiatan usaha paduan sapi di Nagari Andaleh Baruh Bukik dilakukan bentuk kelompok. Salah satunya kelompok tani Batu Laweh (Virdoni Yori, *wawancara* 15 Oktober 2021).

Kelompok Tani Batu Laweh adalah salah satu kelompok tani yang berada di Jorong Baruh Bukik, Nagari Andaleh Baruh Bukik kelompok tani Batu Laweh ini didirikan pada tahun 2008. Kelompok tani Batu Laweh merupakan kelompok tani yang awalnya dibina oleh Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik dengan jumlah dana awal yang diturunkan untuk kelompok tani Batu Laweh sebesar Rp.250.000.000 dan dana kelompoknya berawal dari APBN, Sedangkan jumlah anggota kelompok tani pada awal terbentuk sebanyak 28 orang. Kelompok Tani ini merupakan organisasi yang bersifat koperasi dan tidak berkoalisi dengan partai politik. Kelompok Tani Batu Laweh adalah kelompok tani yang produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau *mudharib* untuk ditenakkan.. Dengan adanya modal awal yang merupakan bantuan dari Dana Negara, kemudian kelompok tani Batu Laweh berinisiatif untuk melakukan usaha yakni di bidang peternakan sapi. Oleh karena itu, dengan adanya usaha ternak sapi ini mampu meningkatkan perekonomian kelompok tani Batu Laweh yang melakukan paduan sapi. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *shahibul mal* merupakan kelompok tani Batu Laweh, sedangkan yang bertindak sebagai *mudharib* adalah para peternak yang memelihara sapi milik kelompok tani Batu Laweh. Usaha ternak sapi ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah sapi yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah dan anggota kelompok tani Batu Laweh tersebut. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama – sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupannya.

Semenjak tahun 2008 kelompok tani Batu Laweh ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Jorong Baruh Bukik dikarenakan kelompok tani Batu Laweh ini sudah banyak melakukan bagi hasil yang mana modalnya adalah sapi ternak (Depra ,*wawancara*, 17 oktober 2021).

Adapun sampel dari usaha paduon sapi yang dilakukan kelompok tani Batu Laweh tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Nama- Nama Anggota Peternak Sapi Kelompok Tani Batu Laweh Dan Jumlah Sapi

N o	Nama Peternak Sapi	Jumlah Sapi yang dipelihara	Harga Pokok Sapi
1	Ade	1 ekor	Rp 12.650.000
2	Thabrani	1 ekor	Rp 14.300.000
3	Dahnir	1 ekor	Rp 10.000.000
4	Mawardi	1 ekor	Rp 10.000.000
		1 ekor	Rp 14.650.000
5	Apriyono	1 ekor	Rp 14.000.000
		1 ekor	Rp 13.650.000
6	Edison	1 ekor	Rp 14.000.000
	Jumlah pemilik: 6 orang	Jumlah sapi: 8 ekor	Jumlah: Rp 103.250.000

Sumber: *Daftar Nama Peternak Kelompok Tani Batu Laweh Tahun2022*

Bapak Mawardi adalah salah seorang warga jorong Baruh Bukik yang bekerja sebagai buruh dan sebagai sampingan ia beternak sapi. Bapak Mawardi termasuk orang yang mempunyai ekonomi menengah, Bapak Mawardi dalam kehidupan masyarakat termasuk orang yang rajin dalam bekerja. Bapak ini suka beternak sapi milik orang lain, hal ini dikarenakan bapak tersebut tidak memiliki uang untuk membeli sapi, untuk kebutuhan hidup sehari-hari bapak tersebut

harus bekerja jadi buruh ke sawah dan ladang orang. Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. (Mawardi, wawancara, 20 oktober 2021).

Dalam sistem bagi hasil ini, dalam kesepakatan di awal antara pemilik modal dengan peternak sepakat bahwa berapapun hasil penjualan sapi itu maka bagi hasil dibagi 60:40, artinya 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk peternak, contohnya pada induk sapi jika dijual maka hitungannya adalah keuntungan dari modal awal pembelian induk sapi dibagi 60:40 artinya 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk peternak, begitu juga dengan anak sapi, jika anak sapi di jual maka pembagiannya 70:30, dan tidak mengeluarkan modal lagi artinya 30% untuk pemilik modal dan 70% untuk peternak. Dalam kelompok tani ini ada juga yang namanya imbuan sapi, yang mana imbuan sapi ini adalah anak sapi yang sudah berumur 6 bulan, kemudian anak sapi tersebut di dihargai penjualannya, antara kelompok tani dan peternak sapi mengambil keputusan untuk siapa yang akan maimbuan anak sapi tersebut. Jika kelompok tani yang maimbuan maka, kelompok tani akan membayar kepada peternak sebesar 70% dari harga anak sapi pada saat itu, jika peternak sapi yang maimbuan maka peternak membayar kepada kelompok tani 30% dari harga anak sapi pada saat itu. Pembagian hasil ini sangat menarik karena hanya satu- satunya kelompok tani yang menerapkan sistem bagi hasil yang lebih besar untuk peternak sapi dibandingkan untuk pemilik modal yang dalam hal ini adalah kelompok tani Batu Laweh.

Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti karena dalam hal ini penulis melihat perbedaan persentase bagi hasilnya berdasarkan tingkat atau nilai kerja sama yang dalam hal ini adalah kesejahteraan yang dipeloreh untuk peternak bagaimana cakupan kesejahteraan yang diperoleh dan untuk kelompok tani Batu Laweh dalam meningkatkan kesejahteraan yang diperoleh sementara tingkat pembagian persentasenya lebih kecil dari peternak sapi (Mawardi, wawancara, 20 oktober 2021). Dan untuk biaya pengobatan apabila sapi sakit akan ditanggung oleh kelompok tani Batu Laweh namun berdasarkan informasi

awal yang diperoleh untuk pengobatan sapi apabila sakit tidak ada yang diberikan oleh kelompok tani Batu Laweh. Umumnya apabila sapi sakit hanya diobati oleh obat tradisional yang dibuat peternak untuk sapi tersebut. Hal ini berbeda dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada awalnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil ternak sapi tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Bagi Hasil Peternak Sapi Di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik (Studi Kelompok Tani Batu Laweh)”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah, maka yang penulis fokuskan dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktek bagi hasil peternak sapi di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik (Studi Kelompok Tani Batu Laweh).

C. Sub Fokus Penelitian

Setelah mengetahui dan memahami dari latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan yang menjadi pokok masalah yang dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi yang di kelola Kelompok Tani Batu Laweh?
2. Bagaimanakah sistem bagi hasil ternak sapi kelompok tani Batu Laweh dari tinjauan Ekonomi Syari’ah?

D. Tujuan Penelitian

Agar tidak terjadi penyimpangan, kekeliruan atau kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis perlu membatasi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi yang di kelola Kelompok Tani Batu Laweh.

2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil ternak sapi kelompok tani Batu Laweh dari tinjauan ekonomi syariah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya para peternak sapi dan kelompok tani atau masyarakat yang akan melakukan sistem bagi hasil khususnya dalam peternakan sapi yang sesuai dengan konsep *mudharabah*

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

c. Bagi Almamater

Dapat dijadikan sebagai rujukan mahasiswa jurusan ekonomi syariah selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan yang sama.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal Ilmiah dan bisa menambah khazanah pustaka Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami beberapa istilah dalam skripsi ini, maka diperlukan definisi operasional dari variabel yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Bagi Hasil Peternak Sapi di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik (Studi Kelompok Tani Batu Laweh)” yaitu di antaranya:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan merupakan kata yang bermakna melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Adapun makna dari tinjauan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meninjau pandangan atau pendapat terhadap sesuatu.

2. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berasal atau bersumber dari nilai - nilai islam yaitu Al Quran dan Sunnah yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga keberlangsungan hidup dimasa yang akan datang

3. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil secara terminologi merupakan *Profit sharing* atau diartikan sebagai pembagian laba. Sistem bagi hasil adalah landasan operasional utama bagi pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

Berdasarkan penjelasan definisi operasional maka yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat, meneliti dan menarik kesimpulan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dimasa yang akan datang sesuai dengan ajaran islam yang berpedoman kepada Al Quran dan Sunnah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing - masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Profit sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad. 2002: 101). *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Revenue sharing

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan.

Sharing adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha betul - betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional pemilik dana selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonominya saja maka *profit sharing* memiliki kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/ konvensional yang *notabene* diharamkan. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*.

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang di distribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban

usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Di sinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (investor) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah (Slamet, Wiyono. 2005:56).

Dari uraian di atas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan di distribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total *Cost* terhadap total *revenue*. Sedang dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan di distribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada prinsip *profit sharing*, biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya - biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya biaya akan ditanggung *mudharib*, yaitu pengelola modal.

2. Mudharabah

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* – *yadhribu* – *dharban* yang bermakna memukul. Dengan penambahan *alif*

pada *dho'* menjadi *dhaaraba-yudhaaribu-mudhaarabah*, maka kata ini memiliki konotasi “saling memukul” yang berarti mengandung subjek lebih dari satu orang. Para *fuqoha* memandang *mudharabah* dari akar kata ini dengan merujuk kepada pemakaiannya dalam Al-Qur'an yang selalu disambung dengan kata depan “*fi*” kemudian dihubungkan dengan “*al-ardh*” yang memiliki pengertian berjalan di muka bumi.

Mudharabah atau *Qiradh* yang merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* (potongan) (Suhendi, Hendi. 2010:135). Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti:

- a. Menurut fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat yang telah ditentukan (Suhendi, Hendi. 2010:136)
- b. Hanafiya mendefinisikan *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah mendefinisikan bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)
- d. Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

- e. Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.
- f. Al-Bakri Ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.
- g. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- h. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan
- i. Umar bin khattab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.
- j. Anshari mendefenisikan *mudharabah* adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.

Secara teknis dan inti mekanisme dari pada investasi bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola atau kecurangan, maka si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Ulama fiqh mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal dan pihak kedua adalah yang menjalankan atau pengelola modal, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, karena pengelola sudah menanggung di bidang jasa. Dengan kata lain, jika pemilik modal menyerahkan harta kepada pengelola untuk menjalankan modalnya, dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal, maka transaksi tersebut disebut dengan akad *mudharabah*, jadi yang diserahkan adalah modal bukan manfaat.

Dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

a. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqh sepakat bahwa *mudharabah* di syaratkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*. Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

- 1) Landasan hukum *Mudharabah* sudah disyariatkan dalam Alquran. Seperti dalam Firman Allah dalam Alquran surah Al-Muzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي النَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ
نَحْضُوهُ ۖ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ

مَرَضِيٍّ وَآخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah: dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS Al Muzammil:20)

2) Alquran surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa: 29).

Dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 yang disebutkan diatas merupakan salah satu dasar bermuamalah yaitu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak boleh dengan cara yang batil, akan tetapi pihak satu dengan pihak lainnya harus saling rela.

3) Qs. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.* (QS Al Baqarah:198)

Dalam surah Al-Baqarah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan dan menjalankan usaha. Di samping ayat-ayat Al-Qur'an, Nabi juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan mudharabah.

4) Landasan hukum *Mudharabah* sudah disyariatkan dalam Hadits.

a) Hadist Riwayat Ibnu Majah

Artinya: *“Tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah, yaitu: menjual dengan kredit, mudharabah, hasil keringet sendiri”* (HR Ibn Majah). (Haroen, Nasrun. 2007: 177)

b) Hadist Riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abas

Artinya: *”Dari Ibnu Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. Pun membolehkannya”.* (HR. Imam Baihaqi)

c) Landasan hukum *Mudharabah* sudah disyariatkan dalam Ijma.

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid. (Naf'an. 2014: 116).

Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* terdiri dari tiga bagian: 1) ketentuan pembiayaan *mudharabah*, 2) rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*, 3) beberapa ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah*. (Mubarok, Jaih. 2013: 41)

b. Rukun dan Syarat Bagi Hasil *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, atau kata-kata yang disertai dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (ijab qabul).

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* ada enam yaitu (Suhendi, Hendi. 2002: 139) :

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
- d) Mal, yaitu harta pokok atau modal,
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
- f) Keuntungan

Menurut Adiwarman A. karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah (Karim, Adiwarman. 2007:205-206):

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-*

mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

c. Syarat- Syarat *Mudharabah*

Syarat –syarat *mudharabah* adalah:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang - orang yang dibawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua.

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah (Syafi'I, Rachmat. 2004:298):

- 1) Syarat *aqidain* yakni di syartkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak di syartkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.
- 2) Syarat modal, yaitu:

- a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
 - b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 - c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad.
 - d) Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.
3. Syarat-syarat laba, yaitu:
- a) Laba harus memiliki ukuran.
 - b) Laba harus berupa bagian yang umum.

d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha (Syafi'i Muhammad, 2001:25)

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dengan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk *mudharabah*

ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila si *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, *restricted investment account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*.

e. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shohib Al Mal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan menolak kerusakan.

Hikmah *mdharabah* menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusianya, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal.

- 1) Pahala yang besar dari Allah SWT, dimana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan

pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar manfaat diantara keduanya.

- 2) Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Disamping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka *mudharabah* akan banyak diminati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya ia fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT (Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi. 2006;482).

Dengan sistem *mudharabah* pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (*skill*) mendapat upah dari pekerjaan itu, bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama sewaktu menandatangani surat perjanjian kerja sama. Kontrak *mudharabah* dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu. Hal ini mendapatkan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan dengan sendirinya dan mereka akan mendapatkan bagian yang banyak pula, para tenaga kerja (*skill*) merasa memiliki usaha yang mereka jalankan itu.

f. Hak dan Kewajiban *Mudharib*

Pengelola (*mudharib*) memiliki beberapa hak dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (*living cost/* biaya hidup) dan keuntungan yang disepakatin dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika dirumah maupun dalam perjalanan. Menurut imam Syafi'i,

mudharib tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*. Karena, *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *mudharabah* hukum nya fasid.

Adapun kewajiban *Mudharib* yaitu :

- 1) *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian ,waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- 2) *Mudharib* sendiri, tanpa ada campur tangan dari *shahibul mal*, yakni menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- 3) *Mudharib* berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *shahibul mal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini, *mudharib* berkewajiban untuk mengkonversi investasi *mudharabah* menjadi uang melalui likuidasi. Likuidasi merupakan kulminasi dari tindakan - tindakan bisnis yang dipercayakan untuk dilakukan oleh *mudharib*, oleh karena likuidasi merupakan cara yang wajar untuk memperoleh keuntungan sehubungan dengan usaha tersebut.
- 4) *Mudharib* berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *mudharabah* yang bersangkutan. Apabila *mudharib* dihadapkan pada masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang khusus, maka *mudharib* harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik yang berlaku.

5) *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trusted*) disamping sebagai kuasa bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *mudharib* berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beriktikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai seorang kuasa, *mudharib* diharapkan untuk menggunakan modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *mudharabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai islam.

g. Hak dan Kewajiban *Shahibul Mal*

- 1) Pada hakikatnya, kewajiban utama dari *shahibul mal* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah.
- 2) *Shahibul mal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.
- 3) *Shahibul mal* diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib*. Paling jauh *shahibul mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian *shahibul mal* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*.
- 4) *Shahibul mal* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan perjanjian *mudharabah*.
- 5) *Shahibul mal* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh *mudharib* dan jumlah likuidasi usaha *mudharabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

h. Pendapat Ulama tentang *Mudharabah*

Perbedaan pendapat ulama tentang *mudharabah* ini adalah berkenaan dengan objek, syarat dan rukun *mudharabah*.

- 1) Objek hukum *mudharabah* Para fuqaha sepakat bahwa *mudharabah* dapat dilakukan dengan uang dinar atau semisalnya tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang. *Jumhur fuqaha Anshar* (negeri - negeri besar) tidak membolehkan *mudharabah* dengan barang, tetapi Ibn Abu Laila membolehkan, alasan jumhur ulama fuqaha tentang *mudharabah* dengan barang itu menimbulkan kesamaran padanya, karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan barang lain sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas.
- 2) Syarat Hukum *Mudharabah* Secara garis besar, syarat *mudharabah* yang tidak diperbolehkan oleh semua fuqaha adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan kesamaran yang bertambah-tambah. Tidak ada perselisihan lagi kalangan ulama bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari pada yang telah disepakati dalam akad, maka cara seperti ini tidak boleh, karena yang demikian itu menyebabkan apa yang telah ditetapkan dalam akad tidak dipatuhi. Akan tetapi bila kedua belah pihak sepakat bahwa satu pihak diantara mereka berhak mendapat lebih banyak karena jasanya, maka hal ini dapat dibenarkan. Di antara perselisihan *fuqaha* yaitu mengenai orang yang bekerja mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam Malik membolehkannya, tetapi imam Syafi'i melarangnya, sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (*qard*) bukan *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti ini merupakan kebaikan dan kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi imam Syafi'i memandang cara sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian, maka kerugian itu maka menjadi tanggung jawab pemilik harta dan ini membedakan dengan hutang, sedangkan apabila diperoleh keuntungan maka pemilik harta tidak mendapatkan sedikit pun.

3) Hukum *mudharabah* Menurut kesepakatan para ulama bahwa *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka. Ulama juga sepakat bahwa *mudharabah* yang dibenarkan dalam Islam itu adalah jika seseorang itu menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha di mana pihak pengelola diberi modal dan ia berhak atas keuntungan dari usaha itu dengan pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti sepertiganya, seperdua atau yang lain dari keuntungan.

i. Hal yang dapat membatalkan *Mudharabah*

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut :

- 1) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan. *Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*Tasyaruf*) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut. Serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.
- 2) Salah Seorang *Aqid* Meninggal Dunia. Jumhur ulama berpedapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pihak modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

- 3) Salah Seorang Aqid Gila. Juhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
- 4) Pemilik Modal Murtad. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim, menurut imam Abu Hanafiah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para warisnya.
- 5) Modal Rusak di Tangan Pengusaha Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

3. *Musyarakah*

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhlitath*) yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *syirkah* atau yang biasa dikenal sebagai *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalannya, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* (Mardani, 2016:218).

Transaksi *musyarakah* dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk mengingatkan nilai asset yang mereka miliki bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya

(Muljono, Djoko. 2015:89). Menurut istilah yang bermaksud dengan *syirkah* para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *musyarakah* atau *syirkah* merupakan akad antara dua orang berserikat pada pokok harta modal dan keuntungan.
- b. Muhammad al Syarbini al Khatib berpendapat bahwa *musyarakah* atau *syirkah* merupakan ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
- c. Syihab al Din al Qalyubi wa Umaira berpendapat bahwa *musyarakah* atau *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- d. Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al Husaini berpendapat bahwa *musyarakah* atau *syirkah* merupakan penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih secara yang diketahui.
- e. Hasbi Ash Shiddieqie berpendapat bahwa *musyarakah* atau *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- f. Idris Ahmad berpendapat bahwa *musyarakah* atau *syirkah* merupakan dua orang atau lebih sama - sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing - masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing - masing.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* atau *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama (Suhendi, Hendi. 2010:125-127).

a. Dasar Hukum *Musyarakah* atau *Syirkah*

Dasar hukum *musyarakah* dalam al Quran tertuang dalam berbagai surah diantaranya:

1. QS Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (*Dawud*) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan *Dawud* menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (QS Shad: 24)

2. QS An Nisa ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ

Artinya: “Dan bagianmu (*suami-suami*) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (*istri-istrimu*) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (*dipenuhi*) wasiat yang mereka buat atau (*dan setelah dibayar*) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu

tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun". (QS An Nisa:12)

Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah:

Yang artinya: *"aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat pada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain maka keluarlah aku darinya".*(HR Abu Dawud)

b. Rukun dan Syarat *Musyarakah* atau *Syirkah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam hal akad jual beli (Suhendi, Hendi. 2010:127)

Syarat - syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu:

- a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
- a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran,
 - b) Yang dijadikan modal ada apa saat akad *syirkah* dilakukan baik dalam jumlah yang sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkat mufawadhah* bahwa dalam hal ini diisyaratkan yaitu:
- a) Modal (harta pokok) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama.
 - b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*.
 - c) Bagi yang dijadikan objek akad diisyaratkan syirkah umum yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat- syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut malikiyah syarat- syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah:

- 1) Merdeka
- 2) Baligh
- 3) Pintar

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan* sedangkan *syirkah* yang lain batal (Suhendi, Hendi. 2010: 127- 128).

c. Jenis – Jenis *Musyarakah*

Pada dasarnya, *syirkah (musyarakah)* itu dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah 'uqud/ 'akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam asset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Adapun *syirkah* akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberikan modal dan sepakat berbagi keuntungan.

Syaid Sabiq membagi lagi *syirkah* akad menjadi empat bagian, antara lain;

- 1) *Syirkah inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkannya.
- 2) *Syirkah Mufawwadhah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
 - b) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan

demikian, anak yang belum dewasa/balig, tidak sah dalam anggota perikatan.

- c) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang muslim dengan non muslim.
 - d) Masing - masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama)
- 3) *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama anatara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.
 - 4) *Syirkah abdan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik dan lain-lain.

d. Tujuan dan Manfaat *Musyarakah*

Adapun tujuan dari *musyarakah* ini yaitu:

- 1) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- 2) Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawan.
- 3) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *musyarakah* (*syirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dam sebagainya (Mardani. 2016: 223- 224).

e. Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama - sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercayakan untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.

- b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - c) Memberikan pinjaman kepada pihak lain
 - d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap dalam hukum.
- 2) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kecakapan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 4) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dan tersebut bersama bagi hasil yang disepakati untuk bank (Mardani. 2016: 236- 237).

f. Ketentuan *Musyarakah*

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *musyarakah*:

- 1) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespodensi atau dengan menggunakan cara - cara komunikasi modern.
- 2) Pihak - pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal - hal berikut:

- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang diisengaja.
- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

3) Obyek akad

- a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang - barang properti dan sebagainya. Jika modal tersebut berbentuk aset maka harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada dasarnya dalam penyaluran dana *musyarakah* tidak ada jaminan namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.
- d) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- e) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing - masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - f) Keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
 - g) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - h) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - i) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - j) Kerugian harus dibagi antara pihak mitra secara proporsional menurut saham masing- masing dalam modal.
- 4) Biaya operasional dan persengketaan
- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah* (Muhammad, 2014: 252- 254)

4. Konsep Ekonomi Syariah

Pada dasarnya praktek ekonomi Islam sudah mulai dilakukan semenjak masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Secara bertahap teori, syariat dan praktek perekonomian Islam terus terbangun seiring dengan perkembangan peradaban Islam. Setelah Rasulullah wafat, generasi Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Utsmaniyyah, Kerajaan Mamalik di Mesir, Kerajaan Murabithin dan Muwahhidin di Maroko dan Kerajaan Mongol di India dan Asia, telah mempraktekkan dan mengembangkan sistem perekonomian Islam yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Ekonomi islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al islami*. Yang berarti pertengahan dan berkeadilan, maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang. *Iqtishod* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinsikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk di produksi dan dikonsumsi (Rozalinda. 2016: hal 2).

Ekonomi islam secara legitimasi dapat digambarkan sebagai ekonomi yang berkarakter “religious, etik, dan humanis”. Karena itu ekonomi islam di dasarkan oleh pilar tujuan etika yang jelas pada wujud yang lebih memperhatikan kepada keberadaan “manusia” yang berarti bersifat etik dan humanis. Ada tiga aspek yang menjadi nafas tumbuh kembangnya ekonomi islam yaitu aspek aqidah, aspek syari’ah dan aspek moral. Aspek aqidah yang dimaksudkan disini adalah yang berdasarkan pada ekonomi yang bersifat *ilahiyah* dan *rabbaniyah*. Sedangkan aspek syariah (hukum) yang dimaksud disini adalah yang berasal dari kaidah yang artinya bahwa segala sesuatu hukumnya boleh kecuali telah ada hukum yang secara jelas

menyebutkan ke haramannya. Dan yang kedua adalah segala sesuatu aturan dalam ekonomi islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. Adapun aspek akhlak yang dimaksudkan adalah disandarkan pada menegakkan norma dan etika yang merupakan 'ruh' ekonomi islam itu sendiri. Dengan cara mentransformasikan etika transendental (etika yang bersumber dari al Quran dan Al hadits) dalam segala aktifitas ekonomi. Ekonomi islam dibangun, ditegakkan dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit serta menjunjung tinggi nilai - nilai sebagai berikut : (1). Aqidah tauhid, (2). Keadilan, (3). Kebebasan, dan (4). Ke- Maslahat-an (akhlaq yang terpuji).

Menurut Abdul Mun'im al Jamal ekonomi islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Yang hakikatnya merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi islam juga diartikan sebagai kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi (hadits), yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Inilah yang menjadi dasar pembeda antara ekonomi islam dengan ekonomi yang lainnya karena mendasarkan pada akar dari syariah yang menjadi dasar seorang muslim dalam menjalankan sisi kehidupannya. Kegunaan penerapan ekonomi islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah : *pertama* merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. *Kedua* ekonomi islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. *Ketiga* mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia islam demi mewujudkan kesatuan politik.

Ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia. Ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi

menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi.

5. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip- prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. (Karim, Adiwarmanto. 2002: hal 17).

Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai- nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri- ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang mengayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai nilai *Tauhid* (keEsaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

a. *Tauhid*

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “*Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah*” dan “*tidak ada pemilik langit, bumi dan*

isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. (Mujahidin, Akhmad.2007: hal 14).

b. *'Adl*

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada

orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan. (Mujahidin, Akhmad.2007: hal 14).

c. *Nubuwwah*

Karena kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal - muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Sidiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *Fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *Tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran). (Mujahidin, Akhmad.2007: hal 14).

d. *Khalifah*

Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat

dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.


Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instingtif diperintahh untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. (Mujahidin, Akhmad.2007: hal 15).

e. *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya

dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. (Mujahidin, Akhmad.2007: hal 15). Berikut ini adalah contoh gambaran rancang bangun ekonomi islam.



Gambar 1.1: Rancang bangun dalam ekonomi islam

Gambaran diatas merupakan bangunan dalam ekonomi islam yang menjadi dasar dalam ekonomi islam adalah prinsip yang 5 tersebut. Hal tersebut akan sangat membantu dalam setiap tatanan kehidupan manusia.

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

- a. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.
- b. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
- c. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
- d. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian

hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.

- e. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan.

Di lapangan, ekonomi Islam sangat ditekankan pada nilai kejujuran, keadilan dan konsisten terhadap pemerataan dan kesejahteraan kaum miskin inilah yang menjadi ciri dalam perekonomian Islam. Dengan berprinsip pada:

- a. Mencegah Kesenjangan Sosial. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.
- b. Tidak Bergantung Kepada Nasib atau Keberuntungan. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.
- c. Mencari dan Mengelola Kekayaan Alam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain.
- d. Melarang Praktik Riba. Seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.
- e. Membuat Catatan Transaksi dengan Jelas. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau

masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.

f. Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga.

Pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi islam secara benar dan disiplin dalam praktiknya akan menjamin terwujudnya tujuan dari ekonomi islam itu sendiri. yaitu berupa: Pertama, Kemaslahatan menjadi salah satu tujuan dari ekonomi islam, hal ini terbukti dengan bahwa islam mendukung kepemilikan pribadi, namun tidak seperti pandangan kapitalisme, islam tidak mendukung akumulasi atau pengembangan kekayaan di beberapa tangan sebagai maksud untuk kesejahteraan semua dalam masyarakat. Dibawah prinsip Islamiah, kepemilikan pribadi dari kekayaan tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan sosial. Keterlibatan seorang muslim dalam kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kekayaan dan kesejahteraan pribadinya tetapi juga maksimalisasi dari kesejahteraan bangsanya. Prinsip dari ekonomi untuk kebaikan semua bertentangan dengan kepentingan pribadi yang merupakan norma dari orientasi kapitalis ekonomi pasar bebas. Jadi dimana kepentingan pribadi bertentangan dengan Negara yang dipegang oleh prinsip hukum islamiah, kepentingan pribadi harus dibuang untuk kepentingan Negara.

Kedua, ekonomi islam bertujuan untuk menyeimbangkan antara kemaslahatan individu dan masyarakat, dalam hal ini ekonomi islam menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh karenanya segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonomi islam ditujukan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Akan tetapi harus diakui bahwa kesejahteraan kolektif tidak akan dapat tercapai jika kesejahteraan individu belum dulu dicapai. Menjaga kemaslahatan dan menghindari diri dari segala hal yang membawa kemafsadatan bagi manusia bisa dilakukan dengan cara

mengusahakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya berhasil mendapatkan profit dan benefit dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan, menjaga kemaslahatan dengan cara memerangi segala hal yang menjadi hambatan jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya ketika seseorang itu memasuki sector industry ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan karyawan / pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun perilaku korupsi.

Ketiga, ekonomi islam bertujuan untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi islam juga merupakan ekonomi yang realistis, karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang seluruh aspek keharaman yang ada didalamnya karena didalam keharaman terdapat mafsadatan/kerusakan. Karena ajaran keharaman dalam ekonomi islam merupakan sebab-sebab yang berakibat pada kerugian orang.

Keempat, Ekonomi islam bertujuan untuk menawarkan win-win solution yang bisa dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan diantara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi ini.

6. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan adalah situasi yang aman, Sentosa dan Makmur. Kesejahteraan masyarakat adalah titik ukur terhadap suatu masyarakat menyatakan bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kondisi sejahtera ini dapat diukur dengan cara kondisi ekonomi masyarakat, kebahagiaan masyarakat, kualitas hidup dan juga kondisi kesehatan masyarakat tersebut.

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari semua anggota keluarga. Kesejahteraan dapat diartikan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan produktif.

Kesejahteraan masyarakat menurut Todaro mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat kehidupan dari masyarakat ditandai dengan terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat. Selain itu juga menurut Otto van Bismarck dalam Husudo mengatakan bahwa tiap negara harus bertanggung jawab untuk menjamin standard hidup minimum setiap warga negaranya. Sementara itu Spicker dalam Suharto mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komperhensif kepada warga (Sulistiawati, 2012: hal 37-38).

a. Indikator Kesejahteraan

Pengukuran terhadap indikator kesejahteraan masyarakat merupakan sangat penting terhadap negara. Menurut Nordhus dan Tobi mengatakan bahwa pengukuran kesejahteraan masyarakat, sangatlah penting bagi negara. Kesejahteraan melingkup keseluruhan dalam bidang kehidupan manusia yaitu mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek dan juga hankamnas. Adapun indikator kesejahteraan yaitu: jumlah dan pemerataan dan pendapatan, Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau dan kualitas Kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

1) Jumlah dan pemerataan pendapatan

Masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat berhubungan dengan jumlah dan pemerataan pendapatan. Pendapatan berkaitan terhadap lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi. Indikasi kehidupan masyarakat yang belum sejahtera ialah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima belum memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam pengertian mikro ekonomi, mengatakan bahwa pendapatan adalah pendapatan pengusaha merupakan keuntungan. Keuntungan yang dilakukan dalam kegiatan perusahaan, ditentukan dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh (Sukirno. 2002: hal 391). Selain itu juga menurut analisis ekonomi makro menjelaskan bahwa pendapatan nasional dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto. Dengan pengukuran dari Produk Domestik Bruto ini dianggap sebagai ukuran terbaik dalam kinerja perekonomian. Produktivitas pekerja berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Produktivitas pekerja sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. (Mankiw. 2007: hal 17)

2) Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Kata mudah disini dapat diartikan jarak dan nilai yang wajib dibayarkan oleh masyarakat. Impian semua masyarakat adalah Pendidikan yang mudah dan juga murah. Dengan Pendidikan yang mudah dan murah para masyarakat mampu menjangkau Pendidikan yang lebih tinggi. Dengan Pendidikan yang lebih tinggi, kualitas

terhadap sumber daya manusia (SDM) menjadi meningkat dan kesempatan luas untuk memperoleh pekerjaan. Masyarakat yang sejahtera mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai pada tingkat Pendidikan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang tinggi dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

3) Kualitas Kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Faktor utama yang harus di perhatikan oleh pemerintah adalah faktor kesehatan. Dikarenakan faktor Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam dunia pendidikan dan juga pencapaian dalam memperoleh pendapatan. Dengan kondisi masyarakat yang terpapar sakit maka para masyarakat akan sulit memperoleh kesejahteraan. Pemerintah merupakan faktor penting dalam memperhatikan para masyarakat. Di Indonesia dikenal Namanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimana bertujuan agar para masyarakat Indonesia lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan dan juga dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. (Makhamah, R. 2021: hal 10-11)

b. Faktor Lain yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan

Pada dasarnya terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan ialah sebagai berikut:

- 1) Sosial ekonomi rumah tangga dan masyarakat
- 2) Struktur kegiatan ekonomi sekorat yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat
- 3) Potensi regional (sumber daya alam, infrasuktur dan lingkungan) dimana dapat mempengaruhi tingkat suatu produksi

- 4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran skala lokal, regional dan global. (Saputra, RA. 2020: hal 67).

Selain itu juga terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah:

- 1) Komposisi umur penduduk

Didalam suatu negara berkembang mempunyai jumlah penduduk yang masih dibawah umur dan masih muda. Perbedaan tingkat suatu pendapatan setiap keluarga pada suatu negara berkembang dan maju tidak sama dengan pendapatan yang diraih oleh pendapatan per kapita.

- 2) Distribusi Pendapatan Masyarakat

Distribusi pendapatan masyarakat dapat dilihat dari suatu kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dengan cara melakukan perbandingan tingkat kesejahteraan dengan perubahan waktu ke waktu.

- 3) Pola Pengeluaran Masyarakat

Di setiap dua negara terdapat beberapa perbedaan pengeluaran, pengeluaran tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang berbeda juga. Iklim yang berbeda juga mampu membuat tingkat pendapatan dan kesejahteraan berbeda. Biasanya negara maju akan mengeluarkan lebih banyak uang demi mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang sama dengan negara berkembang.

- 4) Komposisi Pendapatan Nasional

Pendapatan per kapita terhadap dua negara yang sama dengan produksi nasionalnya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Pendapatan masyarakat per kapita

yang sama, maka tingkat kesejahteraan berbeda dengan komposisi produk nasional.

5) Keadaan Pengangguran

Tingkat suatu pertumbuhan per kapita dapat menentukan suatu perekonomian negara. Dengan menaikkan tingkat pendapatan maka memperluas lapangan pekerjaan. (Sukirno. 2002: hal 58).

Adapun indikator lain untuk melihat tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah:

- 1) Pendapatan
- 2) Konsumsi atau pengeluaran
- 3) Keadaan tempat tinggal
- 4) Fasilitas tempat tinggal
- 5) Kesehatan anggota keluarga
- 6) Kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan
- 7) Kemudahan memasukkan anak kejenjang Pendidikan
- 8) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

7. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak hanya mengarah pada pencapaian profit semata, melainkan mengarah pada nilai-nilai *kemaslahatan* bersama. Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan defenisi kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam. (Chapra. 2001: hal 102)

Kesejahteraan dari pandangan ekonomi Islam mengajarkan atas keseluruhan ajaran agama Islam dari kehidupan. Konsep yang digunakan dalam ekonomi konvensional dengan menggunakan konsep holistik. Kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, merangkul semua dimensi material, spiritual, individu serta sosial.
- b. Kesejahteraan dunia maupun akhirat, dimana manusia tidak hanya hidup di alam ini, melainkan juga di alam akhirat. Ketika kondisi ideal ini tidak terpenuhi maka kesejahteraan di akhirat harus terpenuhi.

Istilah yang sering digunakan dalam menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera dengan sifat material-spiritual pada kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan yang menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, spiritual dan moral.

a. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mendefinisikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah tentang ilmu ekonomi dengan berpedoman nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu konsep yang bertumpu pada nilai-nilai Islam dan Prinsip ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Quraan dan Hadist.

Menurut Imam Al-Ghazali adapun teori indikator kesejahteraan yaitu yang berhubungan dengan *maqashid syariah, falah, dan kemaslahatan*. Para ulama kontemporer juga telah merumuskan *Islamic Poverty Index (IPI)* dan lima konteks yang berada pada *maqashid syariah* terpenuhi maka ukuran inilah yang bisa dijadikan mengukur kemiskinan dan kesejahteraan baik secara finansial atau nonfinansial. Kelima konteks *maqashid syariah* ialah:

- 1) Terpeliharanya agama

Terpeliharanya agama yaitu mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan lain-lain maka ini menjadi indikator dalam terpeliharanya agama, dikarenakan melaksanakan ibadah harus tersedia dan teralisasi terlebih dahulu.

2) Terpeliharanya jiwa

Dalam menjaga jiwa kita harus makan, minum, pakaian dan tempat tinggal atau dengan kata lain sandang, pangan, dan papan harus terpenuhi untuk menjaga jiwa manusia. Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi kehidupan manusia.

3) Terpeliharanya akal

Manusia hanya diberikan akal untuk mempertahankan kehidupannya, oleh karena itu dalam syariah harus menjaga akal. Akal menjadi pembeda bagi manusia dengan makhluk Allah dengan yang lainnya. Penjaga akal yang dimaksud menjaga moral, meningkatkan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan.

4) Terpeliharanya keturunan

Peradaban akan bertahan apabila generasi mudanya memiliki kualitas mental, spiritual dan fisik yang tinggi, sehingga mampu bertahan dalam sebuah tantangan kehidupan. Oleh karena itu dalam menjaga keturunan harus ada terencana dan berkelanjutan dalam menjaga kualitas generasi muda. Salah satu caranya yaitu dengan cara mengajarkan akhlak yang baik dan Lembaga pendidikan.

5) Terpeliharanya harta

Allah menganugerahkan kepada umat manusia sebuah harta yang dimana menunjang fungsi utama sebagai seorang khalifah di muka bumi. Harta merupakan suatu

amanah yang harus dikelola dan dikembangkan agar memenuhi kebutuhan dasar, membuat kehidupan yang terasa nyaman, menghilangkan kemiskinan dan mendorong distribusi pendapatan yang merata. Ketika mengembangkan harta harus dilandaskan nilai-nilai Islam dan harus ada filter moral dalam pengelolaannya.

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian ini tidak timpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang penulis lakukan. Untuk itu, penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungan dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti, di antara nya yaitu penelitian Riska Sumarti yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini terfokus pada masalah mekanisme bagi hasil, modal dan keuntungan yang ditinjau dari hukum Islam. Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu sama - sama meneliti bagi hasil sapi namun peneliti lebih memfokuskan pada satu akad yakni akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Metode yang digunakan Riska Sumarti dalam penelitiannya adalah metode *field research*, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, untuk menganalisis, memecahkan masalah dengan merujuk pada Alquran, hadits, kaidah fikiah dan pendapat para ulama. Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang datanya diambil dari lapangan.

Dalam penelitian Achmad Wahyu Brilliyanto yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri sudah sesuai dengan teori

akad *mudharabah* dan bagaimana jika dalam pelaksanaan akad *mudharabah* terjadi wanprestasi. Persamaan penelitian Achmad dengan peneliti adalah sama - sama meneliti implementasi akad *mudharabah* apakah sudah sesuai syariat Islam atau belum. Selain itu, jenis penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

Perbedaan dengan penelitian Achmad yaitu subyek penelitian Achmad di *Baitul Maal Wat Tamwil* dengan meneliti implementasi akad *mudharabah*. Sedangkan peneliti meneliti sistem bagi hasil akad *mudharabah* peternak sapi.

Penelitian Nur Husna yang berjudul “Implementasi Akad *mudharabah* pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. Tujuan penelitian Nur Husna ini salah satunya guna mengetahui bagaimana tingkat penerapan bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam pada petani bawang merah di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Metode penelitian yang digunakan Nur Husna sama dengan peneliti yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang merupakan pengujian secara rinci terhadap satu orang objek atau satu latar atau satu tempat penyimpanan dokumen dimana pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu sama-sama meneliti bagi hasil *mudharabah* pada usaha kelompok di suatu desa. Perbedaan dengan peneliti adalah yakni Nur Husna meneliti petani bawang merah sedangkan peneliti meneliti peternak sapi.

Dalam penelitian Muh.Al Imran yang berjudul “Implementasi Prinsip Akad *Mudharabah* Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akad *mudharabah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariah Islam. Tujuan

penelitian Muh. Al Imran dengan peneliti memiliki persamaan yaitu untuk mengetahui penerapan akad *Mudharabah*.

Metode yang dipakai dalam penelitian Muh. Al Imran sama dengan peneliti yakni dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya Muh. Ali Imran meneliti pada suatu perusahaan asuransi sedangkan peneliti meneliti bagi hasil ternak sapi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Peneliti turun langsung ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah dalam bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh jorong Baruh Bukik.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Baruh Bukik, Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Juli.

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Uraian	Bulan / Tahun									
		Okt 202 1	Nov 2021	Des 202 1	Jan 202 1	Feb 202 2	Mar t 202 2	Apr 1 202 2	Mei 202 2	Jun 202 2	Juli 202 2
1	Survei awal										
2	Pengajuan proposal										
3	Bimbingan proposal										
4	Seminar proposal										
5	Penelitian										
6	Bimbingan skripsi										
7	Munaqasah										

Sumber: data diolah, 2021 / 2022

Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di Jorong Baruh Bukik inilah adanya kelompok tani yang memiliki usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat - alat tersebut data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang ada dalam metode penelitian kuantitatif, atau instrument utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti, dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara (Afrizal, 2014: 134).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung jadi instrument kuncinya dengan cara peneliti langsung berada dilapangan untuk meneliti yaitu dengan mengadakan wawancara. Kemudian untuk instrument pendukungnya, peneliti menggunakan alat seperti dibantu dengan *recorder handphone*, kamera *handphone*, *alat tulis*, *block note* dan panduan wawancara. Serta beberapa dokumen - dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk penunjang keabsahan hasil penelitian yang peneliti lakukan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Batu Laweh jorong Baruh Bukik (Pemilik Modal) dan Peternak (Pengelola Modal).

2. Sumber data skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah perangkat nagari dan dokumen - dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil

laporan. Dalam data sekunder ini peneliti menggunakan dokumen - dokumen terkait dengan data - data mengenai kelompok Tani Batu Laweh.

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu: Wawancara, dan Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Adapun teknik yang digunakan untuk mengambil informansi adalah *Snowball Sampling*, yang mana subjek pertama direkrut dan kemudian dia memberikan banyak referensi. Setiap rujukan baru kemudian memberikan lebih banyak data untuk rujukan dan seterusnya, sampai ada cukup banyak subjek untuk sampel.

Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan - bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data - data yang diperoleh melui observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisi Data

Untuk membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, yang mana merupakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jernih. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Maka aktifitas dalam analisis data penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, mereduksi data berarti merangkum, menentukan hal utama, memfokuskan dalam hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan menggunakan jalan abstraksi. Abstraksi adalah kegiatan menciptakan rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Kegiatan reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusuri nama dan (4) membuat gugus- gugus. Dalam penelitian ini, data yang direduksi berasal dari wawancara dengan kelompok tani Batu Laweh dan peternak sapi. Peneliti mereduksi data dengan cara mengelompokan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alasan data- data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif umumnya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Dalam penyajian data ini penulis memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kelompok tani BatuLaweh dan Peternak Sapi. Setelah data direduksi, maka penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawinh/ Verification*)

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data- data yang sudah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep- konsep dasar dalam penelitian tersebut.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data dari penelitian ini penulis akan memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *triangulasi*. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi di artikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan merupakan pengecekan ulang atau cek dan ricek. *Triangulasi* yang peneliti gunakan adalah *triangulasi* sumber untuk menangkap dan menganalisis masalah - masalah yang di jadikan objek penelitian yaitu dengan, wawancara, dan analisis dokumen.

Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian adalah *triangulasi* sumber dimana penulis mengali kebenaran tertentu melalui wawancara dengan kelompok tani dan pemelihara hewan ternak yang ada di Jorong Baruh Bukik.


Peneliti juga menggunakan dokumen tertulis seperti catatan mengenai daftar nama anggota kelompok tani serta nama peserta yang memelihara hewan ternak dari kelompok tani tersebut.

BAB IV

TEMUAN / HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Nagari Andaleh Baruh Bukik



Gambar 1.2 Peta Sosial Wilayah Nagari Andaleh Baruh Bukik

Secara Geografis, Nagari Andaleh Baruh Bukik terdiri dari Perbukitan dan Pergunungan dengan ketinggian 6000 – 1.200 meter dari permukaan laut, yang letak geografisnya berada diantara $100^{\circ}37'22''$ - $100^{\circ}40'19''$ BT dan $0^{\circ}21'39''$ - $0^{\circ}24'36''$ LU, merupakan salah satu nagari yang posisinya berada pada bagian utara Kecamatan Sungayang. Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah nagari yang mempunyai 6 suku tersebut terdiri dari :

- a. Suku Koto
- b. Suku Piliang
- c. Suku Mandahiling
- d. Suku Payo Badar
- e. Suku Melayu
- f. Suku Kutianyir

Nagari Andaleh Baruh Bukik dibagi atas 2 Wilayah yaitu :

- a. Jorong Andaleh
- b. Jorong Baruh Bukik

Nagari Andaleh Baruh Bukik memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Nagari Situjuh, Kabupaten LimapuluhKota
- Sebelah Selatan : Nagari Minangkabau
- Sebelah Timur : Nagari Batu Bulek, Kec. Lintau Buo Utara
- Sebelah Barat : Nagari Tanjung dan Sungai Patai

Secara Administratif Luas Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah 3.820 Ha. Secara Geografis Nagari Andaleh Baruh Bukik pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, perkebunan dan pariwisata karena posisi strategisnya berada pada jalur Batusangkar dan Lintau Buo Utara dan termasuk kedalam kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Datar.

2. Kondisi Keadaan Air di Wilayah Nagari.

Kondisi keadaan Air di Wilayah Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah data yang berkaitan dengan kondisi air, baik air permukaan maupun air tanah yang ada di Nagari Andaleh Baruh Bukik. Kondisi air sangat dipengaruhi oleh keadaan curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kemiringan dan kondisi tutupan lahan. Kondisi keadaan di Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sumber air sumur galian warga (Jorong Andaleh) ataupun luak pemandian warga.

Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, sungai, lereng gunung merapi. Potensi air permukaan dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan material penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktifitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar bersumber dari mata air

yang berasal dari Lereng gunung Sago yang mengalir melalui sungai kecil.

Di daerah Nagari Andaleh Baruh Bukik terdapat 2 satuan sungai yang cukup besar yaitu Sungai Bai dan Sungai Kayu Kundur dengan anak sungai yakni Sungai Tolang, Batang Sipuluik, Kayu Kundur, Sawah Galuang, Sarasah Mayang Taurai, Lakuak Kuwok, Tampuniak, Lombang, Pincuran Ngarai, Batang Kulano dan satu Telaga yang dibuat secara tradisional yaitu Tabek Pati, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 : Sungai dan Telaga Nagari Andaleh Baruh Bukik

NO	JENIS	NAMA	LOKASI	KET
1	Sungai	Kayu Kundur	Baruh Bukik	
2	Sungai	Bai	Andaleh	
3	Anak Sungai	Sungai Tolang	Baruh Bukik	
4	Anak Sungai	Batang Sipuluik	Baruh Bukik	
5	Anak Sungai	Kayu Kundur	Baruh Bukik	
6	Anak Sungai	Sawah Galuang	Andaleh	
7	Anak Sungai	Mayang Taurai	Andaleh	
8	Anak Sungai	Lakuak Kuwok	Baruh Bukik	
9	Anak Sungai	Tampuniak	Baruh Bukik	
10	Anak Sungai	Lombang	Baruh Bukik	
11	Anak Sungai	Pincuran Ngarai	Baruh Bukik	
12	Anak Sungai	Batang Kulano	Andaleh	

13	Telaga	Tabek Pati	Andaleh	
----	--------	------------	---------	--

Kondisi aliran sungai dan telaga tersebut menggambarkan bahwa Nagari Andaleh Baruh Bukik pada dasarnya mempunyai potensi aliran sungai yang cukup prospektif untuk dapat dijadikan sebagai sumber pengairan lahan pertanian.

3. Kependudukan Nagari Andaleh Baruh Bukik

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagari Andaleh Baruh Bukik jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 4.908 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 2.437 jiwa dan penduduk perempuan 2.471 jiwa.

Tabel 1.4 : Data Agregat Kependudukan Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang

No	Jorong	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Andaleh	1.204	1.237	2.441	785
2	Baruh Bukik	1.233	1.234	2.467	765
Jumlah		2.437	2.471	4.908	1.550

4. Kondisi Keadaan Tanah di Wilayah Nagari

Berdasarkan faktor-faktor pembentukan tanah yang ada di Nagari Andaleh Baruh Bukik terdiri dari Tanah Subur dan Bebatuan karena terletak di sekitar lereng gunung Sago.

Berdasarkan data terakhir Pemetaan Nagari Andaleh Baruh Bukik kondisi daerah didominasi oleh topografi curam dengan luas 1118 Ha dan sangat curam seluas 923 Ha dan secara berturut-turut diikuti dengan agak curam 749 Ha, landai 698 Ha serta Topografi datar 332 Ha. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi kemiringan lahan daerah Nagari Andaleh Baruh Bukik dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut.

Tabel 1.5 Luas dan Tingkat Kemiringan Daerah

No	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)
1	Datar	0 – 8 %	332
2	Landai	9 – 15 %	698
3	Agak Curam	16 – 25 %	749
4	Curam	26 – 45 %	1118
5	Sangat Curam	> 46 %	923
	Total		3820

Sumber : KCD Pertabunhut Kecamatan Sungayang 2009

Tingkat kemiringan 00 % - 08 % dikategorikan kedalam kelompok kondisi Tanah Datar, tingkat kemiringan 09 % - 25 % dikategorikan kedalam kelompok kondisi tanah bergelombang, tingkat kemiringan 26 % - 60 % dikategorikan kedalam kelompok kondisi tanah berbukit dan tingkat kemiringan 61 % keatas dikategorikan kedalam kelompok kondisi tanah bergunung (Curam).

Dari data tersebut diatas menggambarkan bahwa tingkat kemiringan 00 % - 25 % dengan kategori kelompok tanah datar dan bergelombang yang dinilai cocok dan sesuai untuk lahan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta lahan perkebunan rakyat mempunyai luas 1779 Ha atau 46,6 % dari luas daerah.

Sementara kondisi lahan dengan tingkat kemiringan 26 % - 60 % dengan kategori kondisi tanah berbukit dan bergunung yang dinilai cocok dan sesuai untuk lahan beberapa jenis tanaman perkebunan dan tanaman hutan mempunyai luas 2041 Ha atau 53,4 % dari luas daerah.

Berdasarkan data terakhir pemetaan Nagari Andaleh Baruh Bukik bahwa di daerah Nagari Andaleh Baruh Bukik masih terdapat kondisi lahan tidur dengan tutupan lahan pada rumput dan semak belukar seluas 2,1 km² atau 0,05 % dari luas daerah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa daerah Nagari Andaleh Baruh Bukik relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karena disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif. Keberhasilan pembangunan Nagari terlihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya dan olahraga.

Selama periode tahun 2017 Kegiatan Pembangunan Manusia Nagari Andaleh Baruh Bukik menunjukkan *trend* yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya secara ekonomi (pendapatan), tetapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan.

a. Kemiskinan

Pada tahun 2017 Garis Kemiskinan penduduk Nagari Andaleh Baruh Bukik menunjukan lapangan kerja masih berkurang tiap tahun, jumlah penduduk miskin Nagari Andaleh Baruh Bukik tahun 2017 menunjukkan penurunan di bandingkan dengan tingkat kemiskinan tahun 2016 yaitu kurang lebih 0,35% jiwa. Walaupun penduduk miskin jumlahnya berkurang setiap tahun, pemerintah Nagari tetap berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial dan rehab rumah yang didanai dari APB Nagari, APBD Kabupaten dan BASNAZ.

b. Perdagangan

Nagari Andaleh Baruh Bukik mempunyai 2 buah Rumah Makan, Warung Kopi, Minuman Kecil dan Buah-buahan yang berjumlah 87 buah Warung yang dikelola secara pribadi maupun secara sewa. Kios Pertamina Mini sebanyak 14 Buah, Toko Pakaian 5 buah dan beberapa Ruko yang dikelola oleh pribadi dengan berbagai macam Aneka Usaha seperti: Penyewaan Pelaminan dan Perlengkapan pesta serta gudang buah-buahan dan hasil bumi sebanyak 13 buah, yang menjual hasil pertanian dan perkebunan Rakyat Kecil sekaligus pendistribusian ke daerah lain.

c. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan sebagai penopang perekonomian Nagari Andaleh Baruh Bukik karena memiliki banyak objek wisata yang potensial didukung keindahan alamnya yang didasarkan atas hak asal usul diantaranya :

1. Wisata Alam

Objek wisata yang ada karena bentukan alam dan didukung pemandangan yang indah seperti Pemandian Mayang Taurai, Tabek Pati, Lantai Batu dan Sarasai Murai.

2. Wisata Minat Khusus

Seiring meningkatnya minat masyarakat pada objek wisata yang menghadirkan petualangan dan tantangan, untuk sektor ini sangat perlu dikembangkan.

3. Wisata Budaya

Wisata budaya yang ada di Nagari Andaleh Baruh Bukik belum begitu menonjol karena belum dikelola secara optimal yang pengembangannya perlu dikelola secara lebih lanjut. Wisata budaya ini seperti kesenian Anak Randai Nagari, Silat Tradisional, dimana semua ini melambangkan identitas dan kebanggaan sebuah Nagari.

d. Pendidikan

Tabel 1.6 : Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik

No	Pendidikan Yang ditamatkan	Jumlah			Persentase		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Pernah Sekolah	27	35	62	1,11	1,41	1,26
2	Belum Pernah Sekolah SD/MI	320	285	605	13,20	11,49	12,34
3	Tidak Tamat SD	345	375	720	14,23	15,12	14,68
4	Tamat SD/MI	444	451	895	18,32	18,19	18,25
5	Tamat SMP/MTSN	596	604	1200	24,59	24,35	24,47
6	Tamat SLTA	510	475	985	21,04	19,15	20,09
7	Tamat DI/DII	10	12	22	0,41	0,48	0,45
8	Tamat DIII	25	32	57	1,03	1,29	1,16
9	Tamat S1	145	205	350	5,98	8,27	7,14
10	Tamat S2	2	6	8	0,08	0,24	0,16
	Jumlah	2424	2480	4904	100	100	100

e. Peternakan

Dalam Sektor Peternakan terhadap perekonomian Andaleh baruh Bukik belum begitu besar dikarenakan ternak yang dipelihara di Nagari Andaleh Baruh Bukik merupakan kegiatan sampingan, walaupun begitu jumlah peternak tradisional di nagari Andaleh Baruh Bukik cukup banyak yakni sekitar 40% dari jumlah penduduk yang memelihara ternak. Tetapi Pemerintahan Nagari Andaleh Baruh Bukik tetap memberikan perhatian yang besar karena sub sektor ini

berpotensi untuk dikembangkan mengingat potensi lahan untuk perkembangannya, serta keberadaan sarana prasarana pendukung cukup memadai, disamping permintaan pasar terhadap komoditi ini relatif cukup tinggi. Ini juga ditunjang oleh pengelolaan ternak yang sudah cukup bagus yaitu secara intensif (dikandangkan), sehingga tidak ada ternak liar. Akan tetapi letak perkandangan yang menyebar bagi peternak yang berkelompok cukup menyulitkan dalam pemeliharaan maupun pengelolaanya. Karena itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah mengadakan kerjasama dengan kelompok- kelompok tani ternak.

5. Kelompok Tani Batu laweh

a. Sejarah singkat kelompok Tani Batu Laweh

Kelompok Tani Batu Laweh berdiri semenjak tahun 2008 di Ruangan Rapat Kantor Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Kelompok Tani “Batu Laweh” terletak di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dengan luas lahan 32 hektar, terdiri dari lahan sawah 25 Ha dan lahan kering 7 Ha. Anggota Kelompok Tani Batu Laweh umumnya berstatus penggarap, penyewa, dimana Kelompok Tani bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggota.

Anggota Kelompok Tani Batu Laweh terdiri dari masyarakat tani yang berlokasi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Seluruh anggota Kelompok Tani Batu Laweh berkewajiban :

1. Menaati peraturan yang telah tertuang dalam AD / ART.
2. Mematuhi segala keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.
3. Menghadiri pertemuan Kelompok Tani secara aktif.
4. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan hasil keputusan rapat anggota.

5. Membayar sanksi yang telah diputuskan dalam rapat anggota bagi anggota yang melanggar aturan organisasi.

Adapun Kewajiban Pengurus adalah sebagai berikut :

1. Memimpin dan memajukan kegiatan Kelompok Tani kepada usaha tani yang produktif dan berwawasan agribisnis.
2. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani.
3. Melakukan Koordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait.
4. Membuat rencana kerja Kelompok Tani.
5. Mengelola Administrasi Kelompok Tani.
6. Mencari, mengolah dan menyampaikan informasi kepada anggota.
7. Menyimpan dokumen Kelompok Tani dengan baik dan aman.

Tujuan dari Kelompok Tani Batu Laweh ini adalah :

- 1) Membina kerjasama antar anggota manapun, luar anggota dalam berusaha tani mulai dari usaha hulu, hilir dan jasa.
- 2) Mengusahakan sarana produksi dan permodalan bagi anggota.
- 3) Berperan aktif dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

b. Lingkup kegiatan dari Kelompok Tani Batu Laweh ini adalah :

1. Penerapan teknologi pertanian dan penyebaran inovasi teknologi pada anggota dan luar anggota.
2. Melakukan komunikasi dalam kelompok dengan pembina, penyuluh pertanian, Wali Nagari dan instansi terkait.
3. Pemupukan dan pengembangan modal kelompok tani.
4. Melaksanakan kemitraan dengan pihak lain dalam pengadaan saprodi, modal dan pemasaran.

c. Susunan Kepengurusan Kelompok Tani Batu Loweh

SUSUNAN PENGURUS**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI BATU LAWEH****JORONG BARUH BUKIK NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK****TAHUN 2020**

Pembina : Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik

KAN Andaleh Baruh Bukik

BPRN Andaleh Baruh Bukik

PPL Andaleh Baruh Bukik

Ketua : DEPRA

Sekretaris : KALMADRIANTO

Bendahara : YORI VIRDONI

Anggota :

1. M. Ompang limo	18. Toni wahyudi
2. Yondri hardi	19. Zulhendri
3. Yusar	20. Wendrianto
4. Arki	21. Silma arsinta
5. Dahnir	22. Mawardi
6. Ade risdianto	23. Repiyanto
7. Thabrani	24. Yayan cahyana
8. Indrianto	25. Budi santoni
9. Maspepil akino	26. Syafdawati
10. Kasman	27. Jasrul

11. Yolvizal	28. Erik maharika
12. Jumasir	29. Edo febriansyah
13. Narizal	30. Suhardi
14. Padrisal	31. Kardi nazwir
15. Yon suneldi	32. Syafriwal
16. Dodi arifanda	33. Edison
17. Apriyono	34. Armonanto

d. Hasil Penelitian

1. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Kelompok Tani Batu Laweh.

Dalam usaha peternak sapi di Kelompok Tani Batu Laweh, sistem pengelolaan bagi hasil merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, yang mana keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam usaha bagi hasil ternak sapi di Kelompok Tani Batu Laweh, mereka menyebutnya dengan sistem bagi hasil paduoan jawi (sapi). Tradisi paduoan jawi (sapi) merupakan sistem yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang ikut dalam kerjasama tersebut. Berikut ini adalah kegiatan sistem bagi hasil yang dilakukan di Kelompok Tani Batu Laweh, sebagaimana berikut:

a. Akad/ Perjanjian

Dapat dilihat dari hasil penelitian dari wawancara dalam segi akad atau perjanjian. Dari hasil wawancara menurut bapak Depra selaku ketua dalam kelompok Tani Batu Laweh mengatakan bahwa

"Untuk perjanjian yang dilakukan dalam kerja sama ini sudah tertulis. Salah satu point atau perjanjian dalam kerja sama ini adalah si peternak harus memiliki kadang dan lahan rumput".

Menurut bapak Yori Virdoni selaku bendahara dalam kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

"Dalam kerja sama antara kelompok tani Batu Laweh dengan peternak sudah dilakukan tertulis bukan dengan lisan, hal ini

bertujuan agar memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Dan hal ini juga bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam perjanjian ini sudah dilengkapi dengan penggunaan matriki supaya surat perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang kuat”.

b. Modal

Dapat dilihat dari hasil penelitian dalam segi modal. Dari hasil wawancara menurut bapak Depra selaku ketua kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

“Terkait mengenai modal yang diberikan kepada peternak berupa sapi dan seluruh biaya awal yang digunakan untuk pembelian sapi tersebut murni dari kelompok tani Batu Laweh”.

Menurut bapak Yori Virdoni selaku bendahara kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

“Untuk modal awal yang diberikan kelompok tani Batu Laweh kepada peternak adalah sapi bukan dalam bentuk uang. Hal ini dilakukan supaya tidak ada penyimpangan dalam penggunaan modal. Karna kalau dalam bentuk uang yang diberikan bisa jadi peternak tidak membelikan sapi tapi yang lain. Sedangkan dalam kelompok tani Batu Laweh adalah kelompok tani dalam bidang peternakan sapi”.

Menurut bapak Ade selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Untuk modal yang diberikan kelompok adalah dalam bentuk sapi bukan dalam bentuk uang dan kelompok yang langsung membelikan sapi tersebut”.

Menurut bapak Toni selaku peternak sapi mengatakan bahwa

”Untuk modal yang diberikan oleh kelompok tani Batu Laweh hanya lah Sapi. Kalau untuk kandang sapi itu sudah tertulis diperjanjian kalau menjadi tanggungan peternak sapi”.

Menurut bapak Thabrani, Dahnir, Mawardi, Jasrul, Apriyono dan Erdison selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Kalau untuk modal itu murni dari kelompok tani Batu Laweh berupa sapi”.

c. Proses Penjualan

Dapat dilihat dari hasil penelitian dalam segi proses penjualan. Dari hasil wawancara menurut bapak Depra selaku ketua kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

“Dalam hal proses penjualan untuk anak sapi yang sudah berumur 6 bulan baru bisa dijual itupun untuk sapi jantan kalau untuk sapi betina dikenal dengan istilah baimbuan. Baimbuan ini bisa dilakukan oleh peternak bisa dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh. Dan untuk indukan hanya indukan yang tidak produktif yang bisa dijual”.

Menurut bapak Yori Virdoni selaku bendahara kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

“Untuk proses penjualan hanya bisa dilakukan pada saat anak sapi sudah berumur 6 bulan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan antara kelompok tani Batu Laweh dengan peternak sapi. Dan untuk keuntungan akan dibagikan setelah anak sapi sudah terjual”.

Menurut bapak Ade, Toni, Mawardi, Erdison, Jasrul, Thabrani Dahnir dan Apriyono selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Dalam proses penjualan anak sapi yang berumur 6 bulan yang baru bisa dijual”.

d. Sistem Bagi Hasil

Dapat dilihat dari hasil penelitian dalam segi sistem bagi hasil.

Menurut bapak Apriyono selaku peternak sapi mengatakan bahwa

”Kerja sama yang dilakukan dengan kelompok tani Batu Laweh ini sangatlah menguntungkan hal ini dapat dilihat dari pembagian keuntungan yang lebih besar untuk peternak”.

Menurut bapak Toni, Jasrul, Mawardi, Ade, Dahnir, Erdison dan Thabrani mengatakan bahwa

“Dalam sistem bagi hasil ini kelompok tani Batu Laweh memberikan pembagian yang besar untuk peternak hal ini yang membuat peternak tetap memilih bekerja sama dengan kelompok tani Batu Laweh dari pada harus memelihara sapi masyarakat umum”.

Menurut bapak Depra dan bapak Yori Virdoni selaku ketua dan bendahara kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

“Untuk sistem bagi hasil kelompok tani Batu Laweh memang sengaja memberikan persentase pembagian yang lebih besar kepada petani karna pada prinsipnya kelompok tani batu laweh ini memiliki prinsip tolong menolong dan membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberikan peluang pekerjaan sampingan”.

e. Resiko

Dapat dilihat dari hasil penelitian dalam segi resiko. Dari hasil wawancara menurut bapak Depra selaku ketua kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

“Dalam hal resiko yang sering terjadi adalah kematian hewan ternak. Hal tersebut harus dilaporkan kepada dinas peternakan Kabupaten Tanah Datar”.

Menurut bapak Yori Virdoni selaku bendahara kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

”Resiko lain yang sering dihadapi dalam hal kerja sama ini adalah ketika dalam proses penjualan tidak memperoleh keuntungan. Maka kelompok tani Batu Laweh tetap memberikan uang namun namanya diganti dengan upah.”

f. Kendala yang dihadapi

Dapat dilihat dari hasil penelitian dalam segi kendala yang dihadapi. Dari hasil wawancara menurut bapak Depra selaku ketua dan bapak Yori Virdoni selaku bendahara kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

“Untuk kendala itu sendiri dulu sering peternak yang menjual sapi tanpa persetujuan dan sepengetahuan kelompok tani Batu Laweh. Hal ini diatasi dengan meminta uang hasil penjualan sapi tanpa memberikan sepeserpun kepada peternak yang berlaku curang tersebut. Dan tidak memperbolehkan lagi peternak tersebut memelihara sapi kelompok tani Batu Laweh”.

Menurut bapak Toni selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Kendala atau masalah yang dihadapi selama ini adalah susahnya mencari rumput pada saat musim kemarau”.

Menurut bapak Apriyono selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Selama ini masalah atau kendala yang sering terjadi adalah susahnya untuk memperoleh rumput pada saat musim kemarau, hal ini karna rumput tidak tumbuh. Selain itu pada saat proses penjualan terkadang pemasarannya susah karna banyaknya sapi yang dijual dipasar ternak tersebut. Hal ini membuat proses penjualan menjadi lama”.

g. Keuntungan yang diperoleh

Dapat dilihat dari hasil penelitian dalam segi keuntungan yang diperoleh. Dari hasil wawancara menurut bapak Toni selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Dari segi keuntungan yang diperoleh dalam kerja sama ini adalah pembagian yang lebih besar untuk peternak seperti kami”.

Menurut bapak Ade selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini adalah pembagian hasil yang lebih besar untuk peternak , hal ini berbeda dengan melakukan kerja sama dengan masyarakat pada umumnya”.

Menurut bapak Dahnir, Thabrani, Mawardi, Erdison, Apriyono dan Jusrul selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Untuk hal keuntungan yang diperoleh adalah dalam hal bagi hasil yang sangat membuat para peternak merasa puas dengan kerja sama ini”.

Menurut bapak Depra selaku ketua dan bapak Yori Virdoni selaku bendahara kelompok tani Batu Laweh mengatakan bahwa

”Untuk hal keuntungan yang diperoleh dalam kerja sama ini adalah terjalinnya hubungan yang baik dengan peternak sapi dan keuntungan lain yang diperoleh adalah mampu membantu atau menolong peternak sapi”.

2. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Kelompok Tani Batu Laweh Dari Tinjauan Ekonomi Syariah

Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal- hal yang berakibat pada adanya

kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Kesejahteraan melingkup keseluruhan dalam bidang kehidupan manusia yaitu mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek dan juga hankamnas.

a. Jumlah dan pemerataan pendapatan

Dapat dilihat dari hasil penelitian dalam segi Jumlah dan pemerataan pendapatan. Dari hasil wawancara menurut bapak Toni, Dahnir, Apriyono. Ade, Erdison dan Mawardi selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Dalam kerja sama yang dilakukan ini sangat terbantu untuk meningkatkan perekonomian peternak karna pembagian yang besar untuk peternak. Hal ini sangat membuat peternak sejahtera”.

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Dapat dilihat dari hasil penelitian dalam segi Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Dari hasil wawancara menurut bapak Thabrani selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Selama bekerja sama dengan kelompok tani Batu Laweh sejak tahun 2010 saya mampu menguliahkan 2 orang anak saya sampai tamat kuliah dan membelikan laptop”.

c. Keadaan tempat tinggal

Dapat dilihat dari hasil penelitian dalam segi Keadaan tempat tinggal. Dari hasil wawancara menurut bapak Jasrul selaku peternak sapi mengatakan bahwa

“Sejak tahun 2009 bekerja sama dengan kelompok tani Batu Laweh karna pembagian hasil atau keuntungan yang lebih besar untuk peternak sapi saya mampu membangun rumah yang layak huni untuk keluarga saya. Karna dahulu saya hanya tinggal dirumah gadang”.

e. Pembahasan

1. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Kelompok Tani Batu Laweh.

Hubungan Antara manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhannya ada bermacam-macam bentuknya, ada yang berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan sebagainya. Dari penelitian yang penulis lakukan pada kelompok tani Batu Laweh di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha bertani dan berkebun saja, melainkan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerjasama bagi hasil ternak sapi yang sudah lama dijalani oleh penduduk.

Dalam usaha peternak sapi di Kelompok Tani Batu Laweh, sistem pengelolaan bagi hasil merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, yang mana keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam usaha bagi hasil ternak sapi di Kelompok Tani Batu Laweh, mereka menyebutnya dengan sistem bagi hasil paduoan jawi (sapi). Tradisi paduoan jawi (sapi) merupakan sistem yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang ikut dalam kerjasama tersebut. Berikut ini adalah kegiatan sistem bagi hasil yang dilakukan di Kelompok Tani Batu Laweh, sebagaimana berikut:

a. Akad / Perjanjian

Dalam melakukan penelitian di kelompok tani Batu Laweh, terdapat dua golongan narasumber. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu peternak dan pemilik modal. Kedua narasumber tersebut adalah pelaku atas perjanjian usaha ternak sapi. Golongan pertama yaitu pihak peternak dimana pihak peternak ini adalah pihak yang memberi makan, merawat, dan menjaga sapi hingga sapi tersebut siap di jual atau dikembangbiakan. Sedangkan golongan yang kedua adalah pemilik modal/ investor, yaitu pihak yang memberikan modal berupa hewan ternak yang diserahkan kepada peternak agar dikelola sehingga menghasilkan keuntungan. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal dan peternak, menunjukkan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan peternak sudah terjadi sejak lama. Disamping itu, perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis.


Perjanjian ternak sapi dilakukan karena ingin tolong menolong antar sesama masyarakat khususnya anggota kelompok tani Batu Laweh, dikarenakan faktor ekonomi dan juga faktor tolong menolong dengan yang kesusahan atau yang ingin meningkatkan penghasilannya.

Perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan peternak sudah lama dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh. Dari dulu dipakai sistem kepercayaan dan tertuang dalam tulisan serta perjanjian bahkan persyaratan yang ada dalam melakukan perjanjian secara tertulis. Dalam memelihara ternak biasanya peternak memakai lahannya yang ada diladang sebagai kandang sapi. Dalam pelaksanaan perjanjian yang terjadi di kelompok tani Batu Laweh menggunakan perjanjian secara tertulis. Namun jika terjadinya perselisihan di antara mereka, Kelompok Tani Batu Laweh selalu bermusyawarah dahulu untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada. Bagi Kelompok Tani Batu Laweh, akad tersebut dilaksanakan langsung kepada pihak yang mengelola dengan sistem saling percaya antara satu sama lain

Sebenarnya sebelumnya perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam praktek pelaksanaannya di kelompok tani Batu Laweh sudah melakukan perjanjian dan syarat secara tertulis. Perjanjian sistem bagi hasil yang dilakukan kelompok tani Batu Laweh ini sudah bagus dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat perjanjian tertulis maupun berupa orang akan menjadi lebih menguatkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak jika dibandingkan dengan perjanjian secara lisan.

Jika dilihat dari sisi positifnya, perjanjian yang dilaksanakan secara tertulis dapat membantu ketika dalam perjanjian yang disepakati timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya. Hal yang berkaitan dengan penulisan suatu perjanjian adalah perintah agar perjanjian yang dilakukan benar-benar didasarkan pada kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam perjanjian jika disertai saksi-saksi atau tulisan dan prinsip tanggung jawab individu akan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, sebaiknya ketika seseorang melakukan suatu akad berupa perjanjian maka dia menuliskan apa yang menjadi pedoman atau yang menjadi kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan yang dimaksud adalah berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini di samping melaksanakan perintah ajaran Islam, juga berguna untuk mencegah terjadinya fitnah di antara pihak yang bersangkutan. Berikut ini contoh surat perjanjian kerja sama antara kelompok tani Batu Laweh dengan Peternak sapi.



Gambar 1.3 : Surat perjanjian antara kelompok tani Batu Laweh dengan peternak sapi

Berdasarkan surat perjanjian anatar kelompok tani Batu Laweh dapat dilihat bahwa kerja sama ini bukan kerja sama biasa, namun kerja sama ini memiliki kesepakatan tertulis antara peternak sapi dengan kelompok tani Batu Laweh. Dalam hal ini perjanjian ini bertujuan mengikat kerja sama antara peternak sapi dengan kelompok tani Batu Laweh. Perjanjian ini juga memiliki kekuatan hukum yang kuat karna dilengkapi dengan matri. Hal

Peternakan langsung. Hal ini bertujuan agar selalu berada dibawah pengawasan pihak yang berwenang dibidangnya.

SURAT KETERANGAN HAK MILIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADP. ELSDIATTO
 Umur : 36 Tahun
 Suku : KUTAIYAR
 Pekerjaan : TANI
 Alamat : Jorong Baruh Bukik

Adalah Mamak Waris / Suami / _____ dari:

1. Nama : JAAF
 Umur : 59
 Suku : MELAYU
 Pekerjaan : TANI
 Alamat : Jorong Baruh Bukik

2. SukuA Waris: Nama : WELLA RAHMA
 Umur : 25 Tahun
 Suku : MELAYU
 Pekerjaan : BUMAH TANGGA
 Alamat : Jorong Baruh Bukik

Dengan ini menerangkan bahwa tanah/rumah yang terletak di SAMPAN DABER dengan luas 39 Ha memang miliknya (_____) dengan batas sebagai berikut.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik SAMPALE
 Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik EATINDA
 Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik YORAMA
 Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik RAFFIYATI

Untuk dipergunakan sebagai agunan/jaminan Pemeliharaan sapi dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang dikelola oleh Kelompok Tani Batu Laweh Jorong Baruh Bukik.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak lain dan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Andaleh Baruh Bukik, 22 FEBRUARI 2020

Ahli Waris

WELLA RAHMA

Mamak Waris

ADE ELSDIATTO

Ditetapkan Oleh:
 Pj Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik
AZWAR
 NIP. 19651209 199203 1 005

Diketahui Oleh:
 Wakil Ketua KAN Andaleh Baruh Bukik

(DI. DI. LAMPONO)

Gambar 1.5: Contoh surat keterangan hak milik peternak sapi

Berdasarkan surat keterangan hak milik ini dapat dilihat bahwa disini tidak hanya kelompok tani Batu Laweh yang menyediakan modal berupa sapi, tetapi peternak juga menyediakan

lahan untuk kadang dan lahan untuk rumput. Tujuannya agar kerja sama ini berjalan dengan baik. Surat keterangan ini juga didukung oleh perangkat nagari yang berwenang. Adapun tujuan dari surat keterangan hak milik ini adalah sebagai jaminan pemeliharaan sapi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Datar.

b. Modal

Ternak sapi adalah salah satu usaha untuk menambah penghasilan mereka, namun yang menjadi kendala disini banyaknya masyarakat yang ingin berternak, namun tidak memiliki modal. Hal yang melatar belakangi terjadinya kerja sama ternak sapi antara pemilik modal dan pengelola adalah untuk meningkatkan penghasilan mereka. Sedangkan jika ingin menggunakan dalam bentuk usaha lain, kendala yang ditemukan adalah kurangnya atau tidak adanya modal.

Usaha ternak sapi tidaklah cukup dengan biaya atau modal yang sedikit, karena membutuhkan modal yang cukup besar. Dari kondisi seperti itulah warga yang memiliki harta lebih, ingin membantu peternak dalam meningkatkan penghasilannya dengan memberikan sejumlah modal agar bisa melakukan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan penghasilannya.

Modal awal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola modal yaitu berupa hewan ternak, tidak dengan uang tunai atau pun yang lainnya. Pemilik modal membeli sapi sendiri, lalu kemudian sapi tersebut diserahkan kepada peternak yang bersedia untuk memeliharanya.

Hak seorang pemilik modal adalah menyediakan modal yang akan digunakan untuk berbisnis. Semua keperluan dana yang dibutuhkan berasal dari pemilik modal. Apabila usaha mengalami kerugian (secara wajar) maka kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Modal awal dalam paduoan sapi harus berupa hewan, yakni dengan cara membelikan hewan

tersebut secara langsung, atau dengan cara menyerahkan hewan yang sebelumnya telah di pelihara oleh peternak lain.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang menjadi pemilik, peneliti menarik suatu kesimpulan yang sama dari masing-masing informasi yang diberikan informan seputar modal paduoan jawi (sapi), sebagai mana berikut:

- 1) Hewan ternak sapi dibeli di pasar ternak atau kepada pemilik sapi lainnya, lalu kemudian diserahkan kepada orang yang akan mengembalakan hewan tersebut.
- 2) Hewan ternak telah dimiliki sebelumnya oleh pemilik modal, dan telah dikembalakan sebelumnya oleh pemilik modal, lalu di saat pemilik modal menemukan orang yang bersedia memelihara hewan tersebut, maka pemilik modal menyerahkan hewan tersebut kepada mereka.
- 3) Pemilik modal sebelumnya telah memiliki seseorang yang bekerja sebagai pengelola modalnya, lalu di saat berjalannya waktu, pemilik modal menemukan atau ditemui oleh orang-orang yang bersedia (anggota kelompok yang memenuhi syarat) mengelola modal yang dia miliki dan di saat itulah pemilik modal bermusyawarah dengan peternak sebelumnya untuk menyerahkan hewan tersebut kepada peternak lain. Dengan tidak lupa telah membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan poin-poin tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa modal yang diberikan memang harus berupa hewan ternak. Hal ini di lakukan demi menjalin rasa saling percaya dan demi menghindari pengelolaan yang salah terhadap modal yang diberikan.

Dan pemilik modal yang memberikan modal berupa hewan ternak juga melakukan persetujuan dengan penjual hewan ternak

tidak hanya kesempatan harga beli hewan ternak tersebut juga diikuti dengan bukti kwitansi pembelian hewan ternak tersebut hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan mengenai harga pokok hewan ternak tersebut. Berikut ini bukti kwitansi pembayaran belanja pembelian sapi untuk peternak sapi.

No. _____ No. Rekening: _____

Sudah diterima oleh: Bendahara Kelompok Tani Batu Laweh Jereng Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik

Uang sejumlah Rp. 18.650.000,-

Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah.

Sebab dari: Pembayaran belanja pembelian sapi untuk anggota kelompok tani batu laweh Jereng Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik atas nama DEPA SUGIANTO

Andaleh Br.Bukik, 02 Februari 2017

Dinyalirkan oleh	_____
Alamat	_____
Dibuktikan oleh	_____
No. Tani Batu Laweh	_____
Kwitansi yang dibuat ini telah ditanda-tangani dengan kehadiran baik dan dibuktikan adanya barang inventarisasi dalam daftar inventarisasi	
No. _____	Tgl. _____
Ditulis	_____

Sebagai dibayar: DEPA
Bendahara Kelompok

YONI VIRIDONI
Treasurer

Andaleh Br.Bukik, 02 Februari 2017

Yoni Monevina
Treasurer
6000
Nama Treasur _____
Alamat Treasur G. GUAE

Gambar 1.6 : Contoh kwitansi pembayaran belanja pembelian sapi untuk peternak sapi

Berdasarkan contoh kwitansi diatas bahwa disini adanya keterbukaan antara kelompok tani Batu Laweh dengan peternak sapi. Hal ini bertujuan agar terhindar dari salah paham dikemudian hari, karna kerja sama ini akan berlangsung diwaktu yang lama

c. Proses Penjualan

Dalam prosesnya, pemilik modal ikut campur dalam manajemen pengelolaan sapi. Seperti dalam proses penjualan sapi, pemilik modal masih mempunyai hak untuk menjual sapi yang menjadi bagi hasil tersebut.

Pada saat sapi tersebut mau dijual, pengelola harus menjual hewan tersebut berdasarkan persetujuan dari pemilik modal dan menyatakan bahwa sapi tersebut boleh dijual jika pemilik modal menyetujuinya. Sedangkan dalam proses penjualan hewan tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa prosesnya dapat dilakukan sebagaimana berikut:

- 1) Hewan yang akan dijual dibawa ke pasar ternak dan dijual sesuai dengan harga pasar. Saat melakukan transaksi penjualan, pemilik modal dan pengelola modal harus ada di saat transaksi tersebut berjalan, hal ini bertujuan untuk menjalin rasa saling percaya antara satu sama lainnya.
- 2) Hewan yang akan dijual didatangi oleh pembeli ke tempat hewan tersebut berada, dan saat transaksi berjalan, pemilik dan pengelola juga harus berada di tempat yang sama.

d. Konsep bagi hasil

Bagi hasil yang dilakukan kelompok tani Batu Laweh ada dua, yaitu bagi hasil hewan ternak dan materi proses pembagian keuntungan tergantung kepada keadaan yang terjadi. Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani batu loweh sudah terdapat dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Sebagaimana apabila penjualan anak sapi maka keuntungan di peroleh melalui pembagian anak sapi ini pembagiannya dengan sistem 70% : 30% yang mana 70% untuk si pengelola dan 30% untuk pemilik modal, dalam penjualan ini harus disaksikan langsung oleh pemilik modal dan pengelola modal. Namun apabila induk sapi yang dijual maka keuntungan di ambil berdasarkan hasil penjualan induk sapi, maka keuntungan tersebut di bagi 60% : 40%, yang mana 60% untuk peternak dan 40% untuk pemilik modal dengan cara modal awal dikembalikan kepada pemilik modal dan hasil setelah dikeluarkan modal baru dibagi.

Dalam sistem bagi hasil ini, dalam kesepakatan di awal antara pemilik modal dengan peternak sepakat bahwa berapapun hasil penjualan anak sapi itu maka bagi hasil dibagi 70:30, artinya 30% untuk pemilik modal dan 70% untuk peternak, misalkan dalam penjualan pada anak sapi sebesar Rp. 7.000.000 maka pembagiannya $70\% \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 4.900.000$ untuk peternak dan $30\% \times 7.000.000 = \text{Rp. } 2.100.000$ untuk pemilik modal. Sementara untuk induk sapi jika dijual maka hitungannya adalah keuntungan dari modal awal dibagi 60:40 artinya 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk peternak, misalkan pembelian induk sapi Rp. 9.000.000 dan penjualan induk sapi sebesar Rp. 12.000.000 maka pembagiannya adalah modal awal $\text{Rp. } 9.000.000 - \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$. Maka keuntungan Rp. 3.000.000 dan keuntungan dibagi 60:40, pembagiannya $60\% \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 1.800.000$ untuk peternak dan $40\% \times 3.000.000 = \text{Rp. } 1.200.000$ untuk pemilik modal. Dalam hal ini bahwasanya setiap kali Inseminasi Buatan (IB) dan biaya pengobatan sapi jika sakit ditanggung oleh pemilik modal.

e. Resiko

Resiko merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari oleh suatu kegiatan. Maksudnya setiap kegiatan yang di yang dilakukan pasti mengandung resiko tidak terkecuali dalam kelompok tani Batu Laweh. Kemungkinan resiko yang terjadi yang pertama adalah ketika sapi yang dipelihara mati. Solusi dari masalah ini adalah melihat kematian sapi ini wajar atau tidak apabila sapi ini mati bukan karna kelalaian dari si peternak maka peternak tidak akan dimintai ganti rugi namun apabila kematian sapi ini merupakan kelalaian dari si peternak maka peternak harus ganti rugi. Dan juga apabila hewan ternak yang dipelihara ini mati juga harus dilaporkan ke Dinas Peternakan. Kemungkinan resiko lain yang terjadi dalam kelompok Tani Batu Laweh ini adalah ketika

kerja sama yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh tidak memperoleh keuntungan atau rugi maka peternak disini akan diberikan upah sebagai balas jasa yang telah dilakukan karna telah memelihara hewan ternak tersebut.

f. Kendala yang dihadapi

Dalam melakukan kerja sama antara kelompok tani Batu Laweh dengan peternak banyak kendala atau masalah yang terjadi. Yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh peternak yaitu menjual sapi tanpa sepengetahuan kelompok. Hal ini sering terjadi dalam kerja sama ini. Namun hal tersebut menjadi tindakan tegas oleh kelompok tani Batu Laweh karna hal ini dapat merugikan kelompok tani Batu Laweh. Ganjaran bagi peternak akan hal tersebut adalah meminta semua uang penjualan sapi dan tidak memberikan komisi atau keuntungan kepada peternak sapi tersebut dan juga ganjaran lain yang dapat diterima adalah dikeluarkan dari kelompok tani Batu Laweh.

Kendala yang lain yang dihadapi dalam kerja sama ini adalah untuk peternak sendiri mereka sering menghadapi kendala yaitu pakan hewan ternak yang sangat susah diperoleh berupa rumput pada saat musim kemarau hal ini menjadi kendala yang sangat susah untuk dicari solusinya. Karna pada saat musim kemarau rumput akan sulit tumbuh yang mengakibatkan para peternak kesusahan dalam mencari pakan hewan ternak sapi tersebut.

Kendala lain yang dihadapi oleh kelompok tani Batu Laweh dan peternak adalah dalam hal pemasaran sapi yang susah. Pemasaran sapi yang hanya dilakukan pada hari Kamis di Pasar Ternak Kabupaten Tanah Datar membuat proses penjualan sapi tersebut menjadi lama karna apabila Kamis pertama sapi tersebut tidak laku terjual maka harus menunggu Kamis depannya untuk

melakukan jual beli tersebut. Hal menjadi kendala yang dihadapi dalam kerja sama ini.

g. Keuntungan

Banyak sekali manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kerja sama ini yaitu dari segi ekonomi masyarakat. Dengan ada pembagian keuntungan yang tinggi untuk para peternak sapi maka dari segi ekonomi peternak sapi mengalami peningkatan. Untuk para peternak sapi yang sudah lama bergabung dalam kerja sama ini banyak kemajuan yang telah mereka peroleh contohnya Bapak Jusrul yang telah bergabung dalam kerja sama ini semenjak tahun 2009 beliau mengatakan bahwa berkat kerja sama ini ia memperoleh banyak keuntungan dari keuntungan tersebut beliau bisa membangun rumah dari hasil ternak sapi. Dan contoh lain yang sudah lama ikut serta dalam kerja sama ini adalah bapak Thabrani yang sejak tahun 2010, beliau menjelaskan bahwa akibat kerja sama ini beliau mampu menguliahkan anaknya dan membelikan laptop untuk anaknya.

Untuk para peternak yang baru mengikuti kerja sama ini contohnya bapak Ade sejak tahun 2019, Toni sejak tahun 2015, Dahmir sejak tahun 2017, Erdison sejak tahun 2019, Mawai sejak tahun 2017 dan Apriyono sejak tahun 2018 mereka juga merasakan manfaat dari kerja sama ini yaitu meningkatnya perekonomiannya.

Untuk manfaat yang lain yang diperoleh oleh peternak adalah IB dan pengobatan apabila sapi sakit ditanggung oleh kelompok tani Batu Laweh. Pengobatan yang ditanggung oleh kelompok Tani Batu Laweh adalah ketika sapi sakit harus ditangani oleh dokter hewan atau yang biasa disebut mantari. Kalau sapi tersebut sakit dan masih bisa diobati dengan obat tradisional yang dibuat oleh peternak maka hal tersebut tidak ditanggung oleh kelompok tani Batu Laweh. Dan pengobatan sapi akan ditanggung oleh kelompok tani Batu Laweh apabila sapi tersebut sakit bukan

karena kelalaian dari peternak sapi, apabila sapi tersebut sakit karena kelalaian peternak maka biaya pengobatan akan ditanggung sendiri oleh peternak sapi.

2. **Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Kelompok Tani Batu Laweh Dari Tinjauan Ekonomi Syariah**

Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Ini karena, kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi. Manusia diciptakan bukan semata untuk menjadi seorang pertapa yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan, bukan pula sebagai manusia bumi yang tidak memedulikan aturan Allah SWT dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah SWT menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah SWT) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan.

Begitu pula dengan sistem paduwan sapi yang di lakukan kelompok tani Batu Laweh. Dalam hal ini kerja sama yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh dilakukan sesuai dengan ekonomi islam hal ini dapat dilihat dalam point- point berikut ini:

a. Akad

Akad merupakan perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Secara istilah, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa akad yang menjadi pengikat antara pemilik modal dan pengelola modal dilakukan dengan secara tertulis. Dalam QS Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
 أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(QS Al-Baqarah: 282)

Berdasarkan penjelasan diatas maka akad yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh adalah tertulis hal ini sesuai dengan prinsip islam yaitu *mudharabah*. Berdasarkan hasil wawancara diatas, diperoleh data bahwa terjadinya perjanjian akad *mudharabah* disebabkan adanya keinginan untuk membantu satu sama lain antara warga khususnya anggota kelompok tani Batu Laweh dengan warga atau anggota kelompok tani. Keinginan untuk menolong sesama warga ini dilakukan dalam bentuk pemanfaatan hasil dari kerja sama ternak sapi ini.

d. Modal

Modal yang diberikan kepada peternak berupa sapi. Peternak berhak sepenuhnya dalam pengelolaan hewan tersebut sepanjang dalam rangka meraih keuntungan yang lebih besar. Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Bapak Mawardi terkait dengan adanya perjanjian akad *mudharabah* yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh adanya penuangan dalam bentuk tulisan dan berdasarkan sistem kepercayaan. Dia menuturkan sebagai berikut:

Perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan peternak sudah lama dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh. Dari dulu dipakai sistem kepercayaan dan tertuang dalam tulisan serta perjanjian bahkan persyaratan yang ada dalam melakukan perjanjian secara tertulis. Dalam memelihara ternak biasanya peternak memakai lahannya yang ada diladang sebagai kandang sapi. Hasil wawancara tersebut menunjukkan dan mendukung pernyataan diatas, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian yang

terjadi di kelompok tani Batu Laweh menggunakan perjanjian secara tertulis.

Hal ini disebabkan karena sejak dahulu masyarakat Jorong Baruh Bukik telah melakukan kerja sama perjanjian akad *mudharabah* secara lisan dan berdasarkan sistem kepercayaan atau saling percaya satu sama lain bahkan pembagiannya pun berbeda dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh. Hasil wawancara di atas menunjukkan beberapa hal yaitu:

Kerja sama ternak sapi adalah salah satu kegiatan baik karena ada unsur saling tolong-menolong. Kerja sama ini juga dapat membantu kususunya kepala rumah tangga yang ingin berternak namun tidak mempunyai binatang ternak, karena kebanyakan masyarakat Jorong Baruh Bukik mayoritas bertani dan setelah itu hasil perkebunan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Disamping itu juga kerja sama peternakan sapi ini juga mudah karena tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat melakukan aktifitas yang lain.

e. Proses penjualan

Proses penjualan sesuai dengan prinsip syariah dimana dalam hal ini proses penjualan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk anak sapi baru bisadi jual setelah berumur 6 bulan dan untuk induk sapi baru bisa dijual apabila tidak produktif lagi. dan prisen penjualan juga disaksikan oleh kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini atau merasa ditipu baik itu kelompok tani Batu Laweh maupun peternak sapi.

f. Sistem Bagi Hasil

Untuk masalah bagi hasil keuntungan ternak yang dilakukan kelompok tani Batu Laweh, biasaya langsung dibagi menjadi 60:40 untuk induk sapi setelah dikeluarkan harga modal pembelian awal sapi dan 70:30 bagi anak sapi.

Dari kutipan wawancara diatas, dapat ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya perjanjian bagi hasil ternakan sapi yang ada di Kelompok Tani Batu Laweh Jorong Baruh Bukik sangat membantu masyarakat setempat karena ada rasa saling tolong menolong.
- 2) Dalam pembagian hasil ternakan sapi yang ada di kelompok tani Batu Laweh sistem bagi hasil menurut peternak sudah sesuai asalkan peternak sudah tidak terkena biaya lain.

Berdasarkan paparan data sebagaimana diatas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik modal dengan peternak yang ada di kelompok tani Batu Laweh adalah salah satu bentuk kerjasama yang telah sesuai dengan syari'at Islam. Sebab dalam kerjasama perjanjian ini prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya telah sesuai dengan prinsip-prinsi hukum Islam dalam melakukan muamalah dan semua pihak merasakan manfaat dari akad tersebut.

Sejauh ini, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani selalu menui pujian dari anggota kelompok maupun dari masyarakat Jorong Baruh Bukik dikarenakan sistem bagi hasil yang dilakukan sangat menguntungkan kepada orang yang memelihara sapi. Sistem bagi hasil yang diterapkan kelompok tani ini sama-sama menguntungkan bagi kedua bela pihak.

Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan thayyiban*). Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal- hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau

dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Kerja sama ini selaras dengan tujuan islam yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia hal ini dapat dilihat dalam penjelasan yang disampaikan oleh narasumber bahwa berkat kerja sama ini sangat terbantu dalam segi ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Untuk segi ekonomi peternak terbantu untuk meningkatkan perekonomiannya hal ini diperoleh berdasarkan persentase keuntungan yang diperoleh lebih besar untuk peternak sapi. Sedangkan untuk pendidikan peternak sapi sangat terbantu hal ini dapat dilihat dari penjelasan narasumber yang telah lama bergabung dalam kerja sama ini yaitu berkat kerja sama ini peternak sapi dapat menguliahkan anaknya dan membelikan laptop untuk anaknya. Dari segi kesejahteraan disini maksudnya dalam hal tempat tinggal hal ini disampaikan oleh peternak sapi yang telah lama bergabung dalam kerja sama ini, akibat kerja sama ini peternak sapi dapat membangun rumah dan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi islam yaitu *falah* yaitu kesejahteraan. Hal ini juga dirasakan oleh kelompok tani Batu Laweh dalam hal merasa sangat puas karena telah dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat hal ini merupakan salah satu tujuan syariat islam yaitu tolong menolong.

Adapun indikator kesejahteraan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jumlah dan pemerataan pendapatan

Kerja sama antara kelompok tani batu laweh ini merupakan kerja sama yang sangat memberikan keuntungan untuk peternak sapi karna tujuan dari kerja sama ini adalah saling tolong menolong antara sesama peternak sapi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga dapat dijelaskan bahwa peternak sapi yang bekerja sama dengan kelompok tani Batu Laweh dapat meningkatkan pendapatannya setelah bekerja sama dalam perjanjian ini.

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwasanya kelompok tani Batu Laweh ini memberikan dampak positif kepada peternaknya. Hal ini yang membuat peternak sangat tertarik bekerja sama dengan kelompok tani Batu Laweh ini. Berdasarkan pembagian hasil yang lebih besar untuk peternak hal ini tentu saja dapat mensejahterakan peternak sapi dari segi ekonomi. Karena kesejahteraan ekonomi yang diperoleh sehingga peternak sapi mampu meningkatkan kualitas pendidikan keluarganya terutama anaknya. Sehingga dapat memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

c. Keadaan tempat tinggal

Kelompok tani Batu Laweh sangat mementingkan kesejahteraan peternak sapi. Hal tersebut selaras dengan tujuan dari kelompok tani Batu Laweh yaitu meningkatkan perekonomian peternak sapi pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya. Hal ini juga tidak terlepas dari pembangunan tempat tinggal yang layak. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh peternak sapi yang bergabung dengan kelompok tani Batu Laweh mampu membangun rumah layak huni untuk keluarganya. Hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kelompok tani Batu Laweh mampu mensejahterakan peternak sapi.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya sistem bagi hasil yang baik dan sesuai dengan ekonomi syariah adalah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani batu Laweh ini karena pembagiannya sama-sama menguntungkan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam praktek bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani ini membuat masyarakat umum ingin melakukan sistem bagi hasil sama dengan kelompok tani, karena adanya perjanjian yang tertulis dan pengangan hukum yang kuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang dikemukakan dalam hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Tinjauan Ekonomi Syari'ah dalam sistem bagi hasil ternak sapi di Kelompok tani Batu Laweh Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Sistem bagi hasil ternak sapi di kelompok tani Batu Laweh terbentuk dari beberapa sistem yaitu akad yang berlaku di kelompok tani Batu Laweh dengan akad yang tertulis. Modal yang digunakan dalam praktek bagi hasil ternak sapi di kelompok tani Batu Laweh dibatasi hanya bisa dengan bermodalkan hewan ternak. Hal ini dilakukan guna menipis segala kemungkinan yang akan terjadi dalam penyalahgunaan modal yang diberikan. Proses penjualan, di dalam proses penjualan, peneliti menemukan suatu kesepakatan yang saling mengikat antara satu sama lainnya. Hal ini terjadi karena, hewan tersebut baru bisa di perjual belikan jika pemilik dan pengelola setuju dengan penjualan tersebut. Bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh adalah 70 : 30 untuk anak sapi artinya 70% untuk peternak dan 30% untuk pemilik modal, sedangkan untuk induk sapi adalah 60: 40 artinya 60% untuk peternak dan 40% untuk pemilik modal setelah mengeluarkan modal awal.
2. Sistem bagi hasil peternak sapi di kelompok tani Batu Laweh ditinjau dari ekonomi syariah. Akad yang berlaku dalam kelompok tani Batu Laweh dalam ekonomi syariah adalah *Mudharabah*. Modal yang digunakan oleh kelompok tani Batu Laweh dalam ekonomi syariah sepenuhnya berasal dari

kelompok tani Batu Laweh. Proses Penjualan yang dilakukan oleh kelompok tani Batu Laweh dalam ekonomi syariah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilaksanakan langsung didepan kedua belah pihak. Bagi Hasil dalam kelompok tani Batu Laweh dalam ekonomi syariah sesuai dengan ekonomi syariah karena dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dari segi pemilik modal ataupun peternak. Dan kerja sama bagi hasil ini termasuk dalam indikator kesejahteraan masyarakat.

f. Implikasi

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan serta penarikan kesimpulan, maka implikasi yang dapat diambil oleh peneliti adalah penelitian ini memberikan informasi bahwa di kelompok tani Batu Laweh jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik ini sangatlah bagus dalam menunjang perekonomian, diharapkan kelompok tani Batu Laweh tidak hanya terfokus kepada anggota kelompok saja melainkan kepada masyarakat jorong Baruh Bukik secara umum agar seluruh masyarakat menikmati peningkatan perekonomian yang baik.

g. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan perekonomian masyarakat Jorong Baruh Bukik khususnya Kelompok tani Batu Laweh sebagai berikut:

1. Kelompok Tani Batu Laweh lebih mengembangkan sistem bagi hasil sapi ini tidak hanya saja bagi anggota kelompok saja agar masyarakat jorong Baruh Bukik lebih meningkat perekonomiannya terutama dalam bidang peternakan.
2. Kelompok Tani Batu Laweh memberikan bimbingan kepada calon anggota ataupun masyarakat yang akan melakukan sistem bagi hasil hewan ternak agar anggota lebih meningkatkan hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. 2006. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Albayani, 2018. *RPJM Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar*. Batusangkar: Andaleh Baruh Bukik.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. 2013. *Islamic and The Economic Challenge Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Group.
- Haroen, Nasrul. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Graya Media Pratama.
- Hudaya, Muhammad. 2021. *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2021*. Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar.
- Karim, Adiwarman. 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: III T.
- Karim, Adiwarman. 2007. *Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Markhamah, d. 2021. *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Semarang: Muhammadiyah University Press.
- Mubarok, Jaih. 2013. *Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media.
- Mufid, Muhammad. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.

- Mulyana, Dedi. 2006. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saputra, R. A. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *El-Riyah, Volume 11 Nomor 11 tAHUN 2020, 11*.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2007. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani.
- Sulistiawati. 2012. *Pengaruh Investasi Terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di provinsi indonesia* . jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan.
- Syafe'I, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarafuddin dkk. 2006. *Studi Islam 2*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS.
- Wiyono, Slamet. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaki Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71990 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-40-e /In.27/F.IV/PP.00.9/07/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP 19731007 200212 1 001	Pembina Tk.I, IV/b	Lektor Kepala	Ketua
Dr. Nil Firdaus, M.A 198304222020121001	Penata, III/c	Lektor	Anggota
Rahmat Firdaus, M.E.Sy 201801011034	Penata Muda Tk.I, III/b	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester GENAP Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Ifa Indrani
NIM : 1830402047
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Peternak Sapi Di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik (Studi Kasus Kelompok Tani Batu Laweh)*
Hari/ Tanggal : Jumat/ 22 Juli 2022
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 19 Juli 2022

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan :
Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap dibentahkan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, selembar mengali blanko di bawah ini.

NAMA	ALASAN	TANDA/TANGAN

KELOMPOK TANI BATU LAWEH
JORONG BARUH BUKIK NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK
KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR

Batasulau J. Raya Batanghari – Liris – 031. 12

Kode Pos : 21264

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pengurus Kelompok Tani Ternak Batu Laweh Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELFA INDIRIAN
NIM : 1830402047
Tempat/ Tgl. Lahir : Baruh Bukik/ 31 Oktober 1999
Kartu Identitas : 1304077110990001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program : Ekonomi Syariah
Alamat : Tapi Kocan Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik
Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

Yang tersebut diatas memang benar mahasiswa IAIN Batanghari yang telah melakukan pengumpulan data untuk keperluan penulisan tugas akhir atau skripsi dengan judul "Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil peternakan sapi di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik (Studi kasus kelompok Tani Batu Laweh)"

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Ketua Kelompok Batu Laweh



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Iffa Indriani, NIM 1830402047 dengan judul: "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Fraktek Bagi Hasil Peternak Sapi Di Jurong Barah Bukik Nagari Andaleh Barah Bukik (Studi Kasus Kelompok Tani Batu Laweh" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munazamah.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Jurusan


Gumpin, S.E., M.Si
NIP. 196702192005011008

Batunagkar, 6 Juli 2022

Pembimbing


Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP
NIP. 197310072002121001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batunagkar



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP
NIP. 197310072002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sudirman No. 137 Lina Kera Batusangkar Telp. (0752) 71150, 514221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : lapor@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B-503/tn.27/L.II TL.00/05/2022

17 Mei 2022

Sifat : Biasa

Lamp : 1 Rangkap

Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Ketua Kelompok Tani Batu Loweh Jorong Baruh Bukik
di Andaleh Baruh Bukik

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIK	: Ifa Indriani/1530402047
Tempat/Tanggal Lahir	: Baruh Bukik/31 Oktober 1999
Kartu Identitas	: 1304077110990001
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Tepi Koran Jorong Baruah Bukik Nagari Andaleh Baruah Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	: Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktek Bagi Hasil Peternak Sapi di Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik (Studi Kasus Kelompok Tani Batu Loweh)
Lokasi	: Kelompok Tani Batu Loweh Jorong Baruh Bukik
Waktu	: 18 Mei 2022 s.d 18 Juli 2022
Dosen Pembimbing	: Dr. H. Rizal, M.Ag.,CRP

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. H. Muhammad Fazis, M.Pd

Tembusan

1. Rektor IAIN Batusangkar (sebagai Laporan)

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (sebagai Laporan)

PANDUAN WAWANCARA KEPADA PEMILIK DAN PETERNAK
BAGI HASIL TERNAK SAPI

A. Pemilik Modal/Sapi

1. Sejak kapan bapak memulai usaha kerja sama bagi hasil ternak sapi ?
2. Bagaimana akad yang dilakukan dalam proses kerja sama bagi hasil sapi?
3. Bagaimana sistem permodalan dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi ?
4. Bagaiman cara membagi hasil keuntungan dari kerja sama bagi hasil ternak sapi ?
5. Berapa lama hewan sapi dititipkan dalam proses kerja sama bagi hasil?
6. Bagaimana akad apabila terjadi kematian pada hewan ternak tersebut?
7. Apakah sebagai pemilik hewan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut?
8. Ketika tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang anda berikan ke peternak sapi sebagai ganti pemeliharaan hewan tersebut?
9. Untuk Apa saja Keuntungan dari bagi hasil tersebut?

B. Pengelola/ Pemelihara Sapi

1. Sejak kapan bapak/ibu melakukan kerja sama bagi hasil ternak sapi?
2. Apa pekerjaan bapak selain sebagai pemelihara sapi?
3. Bagaimanakah bentuk permodalan yang diberikan oleh kelompok tani Batu Laweh?
4. Berapa sapi yang bapak pelihara dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi?
5. Berapa lama hewan sapi dititipkan untuk dipelihara baru bisa dijual?
6. Apa saja kendala yang bapak alami selama memelihara hewan ternak kelompok tani Batu Laweh?
7. Fasilitas apa saja yang bapak dapat dari pemodal?

8. Apa saja masalah yang bapak/ibu alami saat bekerja sama dengan kelompok tani Batu Laweh?
9. Apakah sebagai peternak sapi, Bapak/ibu merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam Kerja sama tersebut?

LAMPIRAN

HASIL REDUKSI WAWANCARA DENGAN KELOMPOK TANI BATU LAWEH (PEMILIK MODAL) DAN PETERNAK SAPI

No	Indikator Pertanyaan	Sumber Data	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Hasil Reduksi Wawancara
1.	Pengalaman kerja sama bagi hasil ternak sapi	Pemilik modal (kelompok tani Batu Laweh)	Sejak kapan memulai usaha kerja sama bagi hasil ternak sapi?	Depra: "Kerja sama bagi hasil sudah dimulai sejak tahun 2008 dan berkembang sampai saat sekarang ini". Yori: "Kelompok tani Batu Laweh ini sudah berdiri sejak tahun 2008. Kelompok tani ini hanya berfokus pada kerjasama bagi hasil ternak sapi".	Kerja sama bagi hasil ternak sapi ini sudah dimulai sejak tahun 2008.
		Peternak sapi	Sejak kapan melakukan kerja sama bagi hasil ternak sapi?	Ade: "Saya memulai kerja sama atau bergabung dengan kelompok semenjak tahun 2019 sampai saat sekarang ini". Toni: "Saya bergabung dengan kelompok tani Batu Laweh sejak tahun 2015". Dahnir: "Saya bergabung dengan kelompok tani Batu Laweh sejak tahun 2015". Mawardi: "Saya bergabung dengan kerja sama bagi hasil ternak ini semenjak tahun 2017". Apriyono: "Saya ikut serta dalam kerja sama bagi hasil ini semenjak tahun	Peternak sapi yang bergabung dengan kelompok tani Batu Laweh untuk kerja sama bagi hasil ternak sapi, sebagian besar sudah bergabung

				<p>2018”.</p> <p>Jasrul: “Saya bergabung dengan kerja sama bagi hasil ternak sapi ini semenjak tahun 2009”.</p> <p>Erdison: “Saya ikut serta dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi ini sejak tahun 2019”.</p> <p>Thabrani: “Saya bergabung dengan kelompok tani Batu Laweh untuk kerja sama bagi hasil ternak sapi ini sejak tahun 2010”.</p>	<p>lebih dari 3 tahun bahkan sampai ada yang 13 tahun.</p>
2.	<p>Akad yang dilakukan dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi.</p>	<p>Pemilik modal (kelompok tani Batu Laweh)</p>	<p>Bagaimana akad yang dilakukan dalam proses kerja sama bagi hasil ternak sapi?</p>	<p>Depra : ”Untuk akad yang dilakukan dalam kerja sama ini sudah tertulis. Salah satu point atau perjanjian dalam kerja sama ini adalah si peternak harus memiliki kadang dan lahan rumput”.</p> <p>Yori: ”Dalam kerja sama antara kelompok tani Batu Laweh dengan peternak sudah dilakukan tertulis bukan dengan lisan, hal ini bertujuan agar memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Dan hal ini juga bertujuan agar terhindar dari hal- hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam perjanjian ini sudah dilengkapi dengan penggunaan matrei supaya surat perjanjian itu memiliki kekuatan hukum”.</p>	<p>Untuk akad dalam kerja sama sudah secara tertulis. Hal ini supaya memiliki kekuatan hukum yang tinggi.</p>

3.	Sistem pemodalannya dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi.	Pemilik modal (kelompok tani Batu Laweh)	Bagaimana sistem pemodalannya dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi?	<p>Depra: "Terkait mengenai modal yang diberikan kepada peternak berupa sapi dan seluruh biaya awal yang digunakan untuk pembelian sapi tersebut murni dari kelompok tani Batu Laweh".</p> <p>Yori: "Untuk modal awal yang diberikan kelompok tani Batu Laweh kepada peternak adalah sapi bukan dalam bentuk uang. Hal ini dilakukan supaya tidak ada penyimpangan dalam penggunaan modal. Karna kalau dalam bentuk uang yang diberikan bisa jadi peternak tidak membelikan sapi tapi yang lain. Sedangkan dalam kelompok tani Batu Laweh adalah kelompok tani dalam bidang peternakan sapi".</p>	Untuk modal yang diberikan kepada peternak sapi itu berupa sapi. Hal ini bertujuan agar terhindar dari hal penyelewengan modal.
		Peternak sapi	Bagaimanakah bentuk pemodalannya yang diberikan oleh kelompok tani Batu Laweh?	<p>Toni: "Untuk modal yang diberikan oleh kelompok tani Batu Laweh hanya lah Sapi. Kalau untuk kandang sapi itu sudah tertulis diperjanjian kalau menjadi tanggungan peternak sapi".</p> <p>Ade: "Untuk modal yang diberikan kelompok adalah dalam bentuk sapi bukan dalam bentuk uang dan kelompok yang langsung membelikan sapi tersebut".</p>	Untuk modal awal yang diberikan oleh kelompok tani Batu Laweh adalah berupa sapi.

				<p>Thabrani: “Kalau untuk modal itu murni dari kelompok tani Batu Laweh berupa sapi”.</p> <p>Jasrul: “Kalau untuk modal itu murni dari kelompok tani Batu Laweh berupa sapi”.</p> <p>Erdison: “Kalau untuk modal itu murni dari kelompok tani Batu Laweh berupa sapi”.</p> <p>Apriyono: “Kalau untuk modal itu murni dari kelompok tani Batu Laweh berupa sapi”.</p> <p>Dahnir: “Kalau untuk modal itu murni dari kelompok tani Batu Laweh berupa sapi”.</p> <p>Mawardi: “Kalau untuk modal itu murni dari kelompok tani Batu Laweh berupa sapi”.</p>	
4.	Pembagian keuntungan	Pemilik modal (kelompok tani Batu Laweh)	Bagaimana cara membagi hasil keuntungan dari kerja sama bagi hasil ternak sapi?	<p>Depra: “Untuk pembagian keuntungan akan diberikah setelah sapi yang dternakkan telah berhasil dijual. Untuk pembagiannya 70% untuk peternak sapi dan 30% untuk kelompok tani Batu Laweh itu berlaku untuk anak sapi. Dan untuk indukan sapi yang tidak produktif adalah 60% untuk peternak sapi dan 40% untuk kelompok tani Batu Laweh”.</p>	<p>Untuk pembagiannya 70:30 artinya 70% untuk peternak sapi dan 30% untuk kelompok tani Batu Laweh</p>

				Yori: “Proses pembagian hasil akan dilakukan pada saat sapi telah berhasil dijual. Untuk pembagiannya 70:30 artinya 70% untuk peternak sapi dan 30% untuk kelompok tani Batu Laweh itu untuk anak sapi. Sedangkan 60:40 artinya 60% untuk peternak sapi dan 40% untuk kelompok tani Batu Laweh itu berlaku untuk indukan sapi yang tidak produktif”.	itu untuk anak sapi. Sedangkan 60:40 artinya 60% untuk peternak sapi dan 40% untuk kelompok tani Batu Laweh itu berlaku untuk indukan sapi yang tidak produktif
5.	Lama hewan ternak dipelihara	Pemilik modal (kelompok tani Batu Laweh)	Berapa lama hewan sapi dititipkan dalam proses kerja sama bagi hasil?	Depra: “Untuk sapi yang sudah bisa dijual adalah anak sapi yang sudah berumur 6 bulan”. Yori: “Untuk sapi yang sudah bisa dijual adalah anak sapi yang sudah berumur 6 bulan”.	Anak sapi yang sudah berumur 6 bulan yang baru bisa dijual.
		Peternak sapi	Berapa hewan sapi ini dipelihara baru bisa dijual?	Ade: “Pada saat sapi berumur 6 bulan baru bisa dijual”. Toni: “Sapi yang sudah bisa dijual adalah anak sapi yang sudah berumur 6 bulan”. Erdison: “Untuk sapi yang sudah bisa dijual adalah anak sapi yang sudah	Anak sapi yang sudah berumur 6 bulan yang baru bisa dijual.

				<p>berumur 6 bulan”.</p> <p>Mawardi: “Saat sapi berumur 6 bulan baru bisa dijual”.</p> <p>Thabrani: “Untuk sapi yang sudah bisa dijual adalah anak sapi yang sudah berumur 6 bulan”.</p> <p>Jasrul: “Pada saat sapi berumur 6 bulan baru bisa dijual”.</p> <p>Dahnir: “Untuk sapi yang sudah bisa dijual adalah anak sapi yang sudah berumur 6 bulan”.</p> <p>Apriyono: “Sapi yang baru bisa dijual adalah anak sapi yang sudah berumur 6 bulan”.</p>	
6.	Kebijakan pada saat sapi mati.	Pemilik modal (kelompok tani Batu Laweh)	Bagaimana akad apabila terjadi kematian pada hewan ternak tersebut?	<p>Depra: “Untuk kematian hewan ternak akan dilaporkan ke Dinas Peternakan. Dan peternak harus melaporkan ke kelompok tani Batu Laweh 1 kali 24 jam”.</p> <p>Yori: “Untuk kematian hewan ternak apabila dalam keadaan wajar peternak sapi tidak perlu mengganti rugi, namun apabila kematian hewan ternak tersebut akibat kelalaian peternak sapi kebijakannya peternak sapi harus mengganti rugi akibat kelalaiannya”.</p>	<p>Pada saat terjadi kematian hewan ternak kelompok tani Batu Laweh akan melaporkan ke Dinas Peternakan. Apabila kematian hewan ternak apabila dalam keadaan wajar peternak sapi tidak perlu mengganti</p>

					rugi, namun apabila kematian hewan ternak tersebut akibat kelalaian peternak sapi kebijakannya peternak sapi harus mengganti rugi akibat kelalaiannya
7.	Kerja sama ini bisa mendatangkan keuntungan atau kerugian.	Pemilik modal (kelompok tani Batu Laweh)	Apakah sebagai pemilik hewan anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut?	<p>Depra: “Sebenarnya disini kelompok tani Batu Laweh tidak hanya melihat keuntungan <i>financial</i> namun ada keuntungan lain yang dapat diperoleh yaitu terjalinnya hubungan yang erat dan <i>silaturahmi</i> yang baik antar masyarakat. Itu keuntungan yang paling penting dalam kerja sama ini”.</p> <p>Yori: “Dalam hal ini kelompok tani Batu Laweh juga diuntungkan hal ni karna dapat membantu dan saling tolong menolong peternak sapi”.</p>	Kelompok tani Batu Laweh disini tidak hanya memperoleh keuntungan <i>financial</i> saja namun juga keuntungan sosial.
		Peternak sapi	Apakah sebagai peternak sapi, anda merasa lebih	<p>Ade: “Tentu saja sangat diuntungkan, pembagian yang besar untuk peternak sapi”.</p> <p>Toni: “Sangat diuntungkan dari segi pembagian hasil yang lebih besar untuk peternak sapi”.</p>	Peternak sapi sangat diuntungkan dalam kerja sama ini karna memperoleh pembagian yang

			diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut?	<p>Erdison: “Tentu saja sangat diuntungkan, pembagian yang besar untuk peternak sapi”.</p> <p>Mawardi: “Sangat diuntungkan dari segi pembagian hasil yang lebih besar untuk peternak sapi”.</p> <p>Jasrul: “Tentu saja sangat diuntungkan, pembagian yang besar untuk peternak sapi”.</p> <p>Apriyono: “Sangat diuntungkan dari segi pembagian hasil yang lebih besar untuk peternak sapi yaitu sebesar 70%”.</p> <p>Dahnir: “Sangat diuntungkan dari segi pembagian hasil yang lebih besar untuk peternak sapi”.</p> <p>Thabrani: “Tentu saja sangat diuntungkan, pembagian yang besar untuk peternak sapi”.</p>	besar. Sehingga mampu mensejahterakan peternak sapi.
8.	Kebijakan apabila tidak memperoleh keuntungan.	Pemilik modal (kelompok tani Batu Laweh)	Ketika tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang diberikan ke peternak sapi	<p>Depra: “Ada, dalam hal ini pemilik modal tidak mau membuat para petani merasa dirugikan dalam hal ini.</p> <p>Yori: “Ada, sebagai ganti atau imbalan yang diberikan kepada peternak karna memelihara sapi”.</p>	Kelompok tani tidak akan membuat peternak sapi merasa dirugikan apabila tidak memperoleh keuntungan. Kelompok tani akan memberikan

			sebagai ganti pemeliharaan tersebut?		imbalan dari pemeliharaan sapi.
9.	Perealisasi keuntungan.	Pemilik modal (kelompok tani Batu Laweh)	Untuk apa saja keuntungan dari bagi hasil tersebut?	<p>Depra: “Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama ternak sapi ini adalah untuk diputar kembali sebagai modal pembelian hewan ternak”.</p> <p>Yori: “Keuntungan yang didapat yaitu 30% , yang 25% untuk pemutar modal pembelian sapi dan untuk 5% untuk biaya administrasi kelompok tani Batu Laweh’. Begitu pun yang 40% dari indukan yang tidak produktif 35% untuk pembelian sapi dan 5% untuk biaya administrasi”.</p>	Keuntungan yang didapat yaitu 30% , yang 25% untuk pemutar modal pembelian sapi dan untuk 5% untuk biaya administrasi kelompok tani Batu Laweh’. Begitupun yang 40% dari indukan yang tidak produktif 35% untuk pembelian sapi dan 5% untuk biaya administrasi
10.	Pekerjaan peternak sapi selain beternak sapi.	Peternak sapi	Apa pekerjaan bapak selain sebagai pemelihara sapi?	<p>Ade: “Pekerjaan saya selain beternak sapi adalah petani dan buruh tani.”</p> <p>Toni: “Pekerjaan saya selain beternak sapi adalah buruh tani”.</p> <p>Erdison: “Pekerjaan saya selain beternak sapi adalah petani dan berdagang”.</p> <p>Mawardi: “Pekerjaan saya selain beternak sapi</p>	Pada umumnya pekerjaan peternak sapi selain memelihara sapi yaitu sebagai buruh tani atau petani.

				<p>adalah petani gula aren”.</p> <p>Jasrul: “Pekerjaan saya selain beternak sapi adalah petani dan petani gula aren”.</p> <p>Apriyono: “Pekerjaan saya selain beternak sapi adalah buruh tani”.</p> <p>Dahnir: “Pekerjaan saya selain beternak sapi adalah petani”.</p> <p>Thabrani: “Pekerjaan saya selain beternak sapi adalah buruh tani, mengojek, berdagang kulit kayu manis”.</p>	
11.	Jumlah sapi yang dipelihara.	Peternak sapi	Berapakah jumlah sapi yang bapak pelihara dalam kerja sama bagi hasil ini?	<p>Ade: “Jumlah sapi yang saya pelihara saat ini hanya 1ekor”.</p> <p>Toni: “Jumlah sapi yang saya pelihara saat ini hanya 1ekor”.</p> <p>Erdison: “Jumlah sapi yang saya pelihara saat ini hanya 1ekor”.</p> <p>Mawardi: “Jumlah sapi yang saya pelihara saat ini ada 2ekor”.</p> <p>Jasrul: “Jumlah sapi yang saya pelihara saat ini hanya 1ekor”.</p> <p>Apriyono: “Jumlah sapi yang saya pelihara saat ini ada 2 ekor”.</p> <p>Dahnir: “Jumlah sapi yang saya pelihara saat ini hanya 1ekor”.</p> <p>Thabrani: “Jumlah sapi yang saya pelihara saat ini hanya 1ekor”.</p>	Rat- rata jumlah sapi yang dipelihara oleh peternak hanya 1 ekor.
12.	Kendala yang	Peternak sapi	Apa saja kendala	Ade: “Untuk kendala yang saya hadapi sampai	Kendala yang

	dihadapi		yang dihadapi saat memelihara hewan ternak?	<p>saat ini tidak ada”.</p> <p>Toni: “Kendala yang dihadapi saat rumput susah diperoleh apalagi saat musim kemarau”.</p> <p>Erdison: “saya tidak memperoleh kendala dalam proses pemeliharaan”.</p> <p>Mawardi: “Kendala yang dihadapi saat rumput susah diperoleh apalagi saat musim kemarau”.</p> <p>Jasrul: “Kendala yang dihadapi saat rumput susah diperoleh apalagi saat musim kemarau”.</p> <p>Apriyono: “Kendala yang dihadapi saat rumput susah diperoleh apalagi saat musim kemarau dan proses pemasaran yang susah dan lama”.</p> <p>Dahnir: “Kendala yang dihadapi saat rumput susah diperoleh apalagi saat musim kemarau dan proses pemasaran yang susah dan lama”.</p> <p>Thabrani: “Kendala yang dihadapi saat rumput susah diperoleh apalagi saat musim kemarau dan proses pemasaran yang susah dan lama”.</p>	sering dihadapi oleh peternak sapi adalah masalah rumput. Rumput yang sulit diperoleh pada saat musim kemarau.
13.	Fasilitas yang diperoleh.	Peternak sapi	Fasilitas apa sajayang bapak dapat dari	<p>Ade: “Selama ini untuk fasilitas yang diperoleh ada untuk IB”.</p> <p>Toni: “Untuk fasilitas yang didapatkan adalah pengobatan dan IB”.</p>	Fasilitas yang disediakan oleh kelompok tani Batu Laweh

			pemodal?	<p>Erdison: “Fasilitas yang didapatkan adalah IB”.</p> <p>Mawardi: “Untuk fasilitas yang didapatkan IB”.</p> <p>Jasrul: “Untuk fasilitas yang didapatkan dari kerja sama ini adalah IB”.</p> <p>Apriyono: “Untuk fasilitas yang didapatkan adalah pengobatan dan IB”.</p> <p>Dahnir: “Untuk fasilitas yang didapatkan dari kelompok tani Batu laweh adalah IB”.</p> <p>Thabrani: “Untuk fasilitas yang didapatkan dari kerja sama ini adalah IB”.</p>	adalah pengobatan sapi dan IB
14.	Masalah yang dihadapi.	Peternak sapi	Apa saja masalah yang bapak/ ibu alami saat bagi hasil yang bapak/ ibu dapatkan dari kerja sama ini?	<p>Ade: “Untuk masalah yang terjadi pada saat kerja sama bagi hasil ini tidak ada, aman-aman saja”.</p> <p>Toni: “Untuk permasalahan yang terjadi selama ini tidak ada”.</p> <p>Erdison: “Untuk masalah yang terjadi pada saat kerja sama bagi hasil ini tidak ada, aman- aman saja”.</p> <p>Mawardi: “Untuk permasalahan yang terjadi selama ini tidak ada”.</p> <p>Jasrul: “Untuk masalah yang terjadi pada saat kerja sama bagi hasil ini tidak ada, aman- aman saja”.</p> <p>Apriyono: “Untuk permasalahan yang terjadi selama ini tidak ada”.</p> <p>Dahnir: “Untuk masalah yang terjadi pada saat kerja sama bagi hasil ini tidak ada,</p>	Untuk masalah dengan kelompok tani Batu Laweh selama ini tidak ada dan aman-aman saja.

				aman- aman saja”. Thabrani: “Untuk permasalahan yang terjadi selama ini tidak ada”.	
--	--	--	--	---	--

Lampiran Dokumentasi Berupa Photo

- a. Wawancara dengan Bapak Ade dan Bapak Toni



- b. Wawancara dengan Bapak Thabrani



c. Wawancara dengan Bapak Mawardi



d. Wawancara dengan bapak Erdison



- e. Wawancara dengan Bapak Depra dan Bapak Yori Virdoni



- f. Wawancara dengan Bapak Jasrul



g. Wawancara dengan Bapak Dahnir



h. Wawancara dengan Bapak Apriyono

